



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 45/PHP.BUP-XIV/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau Tahun 2015, diajukan oleh:



1. Nama : **Drs. H.T. Mukhtaruddin**
Tempat /Tanggal Lahir : Pranap, 05-11-1955
Alamat : Jalan Imam Bonjol RT.001 RW.001
Kelurahan Terempa, Kecamatan
Siantan, Kabupaten Kepulauan
Anambas, Provinsi Kepulauan Riau
Pekerjaan : Pensiunan PNS
2. Nama : **Hj. Aminah, S.E**
Tempat / Tanggal Lahir : Rengat, 27-12-1967
Alamat : Jalan Narasinga RT.012/004 Kampung
Besar Kota Rengat, Kabupaten
Indragiri Hulu, Provinsi Riau
Pekerjaan : Swasta

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2015, Nomor Urut 1;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Tatang Suprayoga, S.H.,M.H; Ahmad Alamsyah Hrp, S.H.,M.H; dan Beni Ariansyah, S.H.; Advokat dan Penasehat Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi Drs. H.T. Mukhtaruddin dan Hj. Aminah, S.E. pada Kantor Hukum Tatang Suprayoga, S.H.,M.H. & Rekan, beralamat di Jalan Purwodadi Ujung Komplek Rajawali Grand Residen Blok A Nomor 3, Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 16 Desember 2015, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama

pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**PEMOHON**;

terhadap:

I. **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu**, beralamat di Jalan Raya Pekan Heran KM. 4 Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Teuku Rahman, S.H., M.H., Novriadi Andra, S.H., M.H., dan Nur Winardi, S.H., M.H, Jaksa Pengacara Negara pada Kantor Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Rengat beralamat di Jalan Pematang Reba-Belilas, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/KPU-Kab-004.435183/II/2016 tanggal 5 Januari 2016, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON**;

- II. 1. Nama : **H.Yopi Arianto,S.E.**
 Warga Negara : Indonesia
 Alamat : Jalan Jend. Ahmad Yani RT 001 RW 001, Rengat
2. Nama : **H. Khairizal, SE, Msi**
 Warga Negara : Indonesia
 Alamat : Jalan Padat Karya Nomor 36, Rengat

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2015, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Mujali Prayogo, S.H., Advokat/Pengacara & Penasihat Hukum pada Kantor "Law Office Mujali Prayogo, SH & Partner, yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 125 Komp. BRI Lantai III, Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/Adv-MP/SK/II/2016 tanggal 11 Januari 2016, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**PIHAK TERKAIT**;

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
 Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 16 Desember 2015 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 19 Desember 2015, pukul 11.33 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 16/PAN.MK/2015 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 45/PHP.BUP-XIV/2016 pada tanggal 4 Januari 2016 yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 28 Desember 2015, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 97/PUU-XI/2013 Paragraf 3.14 menyatakan bahwa *untuk menghindari keragu-raguan, ketidakpastian hukum serta kevakuman lembaga yang berwenang menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah karena belum adanya Undang-Undang yang mengatur mengenai hal tersebut maka penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tetap menjadi wewenang Mahkamah*. Dengan demikian Mahkamah berwenang kembali mengadili penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah hingga terbentuk badan peradilan khusus.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional dari Mahkamah Konstitusi adalah memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.
3. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun

2015, perkara persilihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai di bentuknya badan peradilan khusus.

4. Bahwa kewenangan tersebut kembali ditegaskan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK I /2015)
5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan perselisihan tentang hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2015.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*)

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 disebutkan “peserta pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten /Kota kepada Mahkamah Konstitusi”
Selanjutnya Ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota disebutkan,
Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah:
 - a. Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur
 - b. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati
 - c. Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota
2. Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon Berita Acara Nomor 14/BA/VII/2015 tentang Penerimaan Pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2015.
3. Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon Berita Acara Nomor 23/BA/VIII/2015 tentang Penetapan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2015.

Nomor Urut Pasangan Calon adalah sebagai berikut:

1. Nomor Urut 1 adalah pasangan atas nama Drs.H. Tengku Mukhtaruddin dan Hj. Aminah,SE;
2. Nomor Urut 2 adalah pasangan atas nama H.Yopi Arianto,SE dan H. Khairizal, S.E., Msi

Pemohon merupakan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2015 dengan Nomor Urut 1.

4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas,maka Pemohon telah nyata mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan keberatan *a quo*.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) Undang Undang Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK Nomor 1 Tahun 2015, yang pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Kabupaten.
2. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Indragiri Hulu tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2015 yang diputuskan pada Rabu tanggal 16 Desember Tahun 2015. **(bukti P-1)**.
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas menurut Pemohon, permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK –POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU 8/2015 *juncto* Pasal 6 ayat (1) PMK 1/2015, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Walikota dan Wakil Walikota oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota, dengan ketentuan sebagai berikut.

(untuk pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Wakil Walikota*)

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5 %
3.	> 500.000 – 1.000.000	1 %
4.	> 1.000.000	0,5 %

2. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015, Pemohon adalah sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hulu dengan jumlah penduduk sebanyak 417.069 jiwa (empat ratus tujuh belas ribu enam puluh sembilan) jiwa. (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Indragiri Hulu, Agustus 2015) . (bukti P-5).
3. Bahwa Pemohon memperoleh sebanyak 71.225 suara (tujuh puluh satu ribu dua ratus dua puluh lima suara) atau 41,79 % sedangkan pasangan calon peraih suara terbanyak memperoleh sebanyak 99.191 suara (sembilan puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh satu suara) atau 58,21 %, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah sejumlah 27.966 (dua puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh enam suara) suara atau sebesar 16,41 % (enam belas koma empat puluh satu perseratus). (bukti P-1)
4. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2015 Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Nomor Urut 1 yaitu Drs.H.T.Mukhtaruddin dan Hj. Aminah, S.E. mengajukan Surat kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu di Pematang Reba dengan Surat Nomor 19/TM-AMIN/Kab-Inhu/XII/2015 perihal Penolakan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Periode Tahun 2015-220 serta Penolakan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2015. (bukti P-7)
5. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2015 Kuasa Hukum Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu dengan Nomor Urut 1 Drs. H.T.

Mukhtaruddin dan Hj. Aminah, S.E. yaitu Advokat & Penasehat Hukum Tatang Suprayoga, S.H., M.H. & Rekan menyampaikan Surat Kepada Yang Terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi, surat bertanggal 16 Desember 2015 perihal Permohonan Keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2015 yang diputuskan pada tanggal 16 Desember 2015.

6. Bahwa pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2015 telah dilaksanakan oleh Termohon pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2015 dan dalam pelaksanaan tersebut banyak terjadi kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif;
7. Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ini disebabkan adanya pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif, baik yang dilakukan oleh Termohon maupun yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2.
8. Bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut telah dipersiapkan secara terencana sejak awal, mulai pengisian Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu, proses pembuatan Daftar Pemilih Tetap, proses kampanye dan masa tenang, saat pencoblosan hingga proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten.
9. Bahwa Pemohon sangat keberatan atas hasil perhitungan suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hulu yang dibuat oleh Termohon seperti yang tertuang dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 16 Desember 2015 .

A. PELANGGARAN – PELANGGARAN SEBELUM PENCOBLOSAN.

1. Bahwa pada tanggal 10 April 2014 telah dibentuk organisasi bernama Forum Lintas Etnis (FORLET) Kabupaten Indragiri Hulu dengan Ketua Umum Saudara Agus Rianto, S.H. dan menempatkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hulu Nomor Urut 2 sebagai

Pelindung dan Pembina yang diduga anggotanya terdiri dari PNS dan hal ini sengaja untuk memuluskan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hulu Nomor Urut 2. (bukti P-8).

2. Bahwa pada tanggal 8 Desember 2015 di RT.01 dan RT.03 di RW .01 Kelurahan Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu telah terjadi penumpukan surat suara kurang lebih 409 C6, karena DPT 675 dan yang dibagikan hanya 266 di RT.01 dan RT.03 RW.01 Kelurahan Pematang Reba, Kabupaten Indragiri Hulu banyaknya penduduk yang kehilangan hak pilih hal ini terungkap karena banyaknya undangan yang menumpuk dan undangan baru diantar di rumah Pak RT.01 pukul 00.05 menjelang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu dan telah membuat proses Pemilukada Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2015 menjadi cacat. (saksi Saudara Agusman). [bukti P-9].
3. Bahwa pada tanggal 8 November 2015 dan 9 November 2015 Termohon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 memasang gambar saat malam hari sebelum pencoblosan (H - 1) di tiang-tiang listrik Dusun 1 dan Dusun 2 Desa Air Putih Kecamatan Lubuk Batu Jaya dan sudah dilaporkan Panwas Kecamatan (saksi Andi Soimin dan ada rekamannya). [bukti P-10].
4. Bahwa pada Bulan November 2015 telah terjadi keterlibatan 2 (dua) oknum guru SDN 025 yaitu Saudara Yurnalis Alansori, S.Pd dan Saudara Syamsurizal, S.Pd sebagai pengurus Ikatan Keluarga Besar Pinggiran Sungai (IKBPS) membuat pernyataan secara tertulis mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan (saksi saudara Roni dan alat bukti fotokopi dokumen.) [bukti P-11].
5. Bahwa pada tanggal 14 November 2015, Nama: Dwiana Puji Astuti Jenis Kelamin Perempuan NIK. 140206480680002 Tempat tanggal lahir Madiun, 08-06-1980 Alamat RT.007/RW.002 Desa Titian Resak Kecamatan Siberida melaporkan kepada PANWAS Nomor 01/LP/PANWAS-SDB/XI/2015 yaitu dugaan **Keterlibatan Kepala Desa pada Kampanye Dialogis Pasangan Nomor Urut 2** di Desa Belilas Kelurahan Pangkalan Kasai yaitu:

1. Edi Priyanto (Kades Talang Jerinjing Kecamatan Rengat Barat)
2. Edi Carpandi (Kades Bukit Indah Kecamatan Rakit Kulim)
3. Ahmad Saqowi (Kades Seresam Kecamatan Seberida)
4. Eko Partono (Kades Bukit Meranti Kecamatan Seberida)
(fotokopi terlampir). [bukti P-12].
6. Bahwa diduga Jabatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu saudara Muhammad Amin,SE, telah dipermasalahkan dikarenakan diduga masih berstatus Pegawai Negeri Sipil dan menerima gaji dari Negara. Hal ini terungkap di dalam Surat tertanggal 5 Mei 2015 dari saudara Muhammad Amin,S.E. menjawab Surat dari Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu melalui Surat Nomor 800/BKD-Pemb/IV/2015/196 tertanggal 20 April 2015 perihal Undangan yang intinya adalah Koordinasi tentang Status Kepegawaian. (fotokopi terlampir).
Hal ini melanggar Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
Pasal 3:
Setiap Calon Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : pada huruf j. mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah pada saat mendaftar menjadi calon, yang disertai dengan surat pemberhentian yang bersangkutan dari pejabat yang berwenang tanpa kehilangan status sebagai Pegawai Negeri Sipil. (bukti P-13)
7. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2015 telah dibuat surat keterangan domisili yang kemudian diduga dipergunakan untuk menggantikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk memilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada tanggal 09 Desember 2015. Adapun bukti tersebut adalah surat keterangan domisili Nomor 45/SKD/474.4/2015 tertanggal 18 Oktober 2015 Desa Pauhpranap Kecamatan Pranap, Kabupaten Indragiri Hulu atas nama Andi Kelong. (bukti P-14)

8. Bahwa pada tanggal 17 November 2015 Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Indragiri Hulu Koordinator Devisi Penindakan Pelanggaran saudara Mulya Santoni,S.Pi mengirimkan Surat kepada Pejabat Bupati Indragiri Hulu di Pematang Reba dengan Surat Nomor 087/Panwas-Inhu/XI/2015 hal Penerusan Dugaan Pelanggaran Pemilihan. (foto terlampir)

Kesimpulan Panwas Kabupaten Indragiri Hulu adalah:

1. Berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Sdri. Dwiana Pujiastuti terkait dugaan keterlibatan Kepala Desa pada Kampanye Dialogis Pasangan Calon Nomor Urut 2 telah memenuhi unsur pelanggaran karena Saudara Edi Prayitno (Kepala Desa Talang Jerinjing) dan Saudara Edi Carpandi (Kepala Desa Bukit Indah) telah melibatkan diri secara langsung pada saat kampanye dialogis bertepatan dengan acara peresmian posko pemenangan Nomor Urut 2 di Belilas Kelurahan Pangkalan Kasai.
2. Saudara Edi Prayitno (Kepala Desa Talang Jerinjing) dan Saudara Edi Carpandi (Kepala Desa Bukit Indah) telah melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 29 Kepala Desa dilarang huruf J : Kepala Desa dilarang Ikut Serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau Pemilihan Kepala Daerah; Dengan ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wakil Kota.
3. Melihat dari ketentuan tersebut di atas, maka laporan ini telah memenuhi unsur-unsur pelanggaran pemilihan sehingga diteruskan kepada Pejabat Bupati Indragiri Hulu untuk ditindaklanjuti.

Rekomendasi:

Berdasarkan uraian, kajian dan kesimpulan di atas, maka direkomendasi Kepada Pejabat Bupati Indragiri Hulu agar memberi sanksi sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pendapat kami dari Penasehat Hukum Pasangan Calon Nomor Urut 1 Saudara Drs.H.T. Mukhtaruddin dan Hj. Aminah,S.E. seharusnya Pejabatan Bupati Indragiri Hulu menindaklanjuti, karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 30 ayat :

- (1) Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 29 dikenai sanksi admisnitratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi admisnitratif sebagai mana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

(fotokopi terlampir). [bukti P-15]

9. Bahwa adanya intimidasi oleh Kepala Desa beserta Perangkat Desa Bongkal Malang Kecamatan Kelayang pada tanggal 20 November 2015 sampai dengan 09 Desember 2015 untuk menghentikan jaminan persalinan (JAMPERSAL) apabila tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan (saksi Saudara Suryana.) [bukti P-16].
10. Bahwa adanya intimidasi kepada Penyuluh Keluarga Berencana, Petugas Lapangan, Keluarga Berencana Kontrak, Pegawai dan Honorer BP3AKB oleh **Ir. Fenni Darius** Plt.Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana pada hari Rabu, 29 April 2015. (bukti rekaman). [bukti P-17].
11. Bahwa pada tanggal 8 – 9 Desember 2015 Petugas KPPS belum menyalurkan Formulir C.6 (Surat Panggilan Memilih) di TPS 11 Kelurahan Kampung Besar, Kota Kecamatan Rengat.(bukti P-18)
12. Bahwa pola praktek *money politics* yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dilakukan sejak sebelum hingga setelah berlangsungnya pemungutan suara, terutama selama masa kampanye dan pada masa tenang, dengan cara-cara antara lain sebagai berikut, bahwa pada tanggal 8 Desember 2015 Tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 membawa beras (sembako) yang bertujuan untuk dibagi-bagikan kepada masyarakat desa Aur Cina, Kecamatan Batang Cenaku yang diangkut oleh mobil Inova BM 1876 LB (saksi Saudara Agusman).(bukti keterangan) [bukti P-19].

13. Bahwa pada tanggal 20 November 2015 di Desa Bukit Indah terjadi Intimidasi yang dilakukan oleh Kepala Desa dan Perangkat Kepala Desa Bukit Indah terhadap saudara Wakijan untk mengembalikan Raskin apabila tidak memilih pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2. (bukti P-20)
14. Bahwa pada tanggal 8 dan 9 Desember 2015 di Desa Air Putih terjadi Intimidasi yang dilakukan oleh Kepala Desa Air Putih terhadap saudara Andi agar tidak memilih Pemohon melainkan diarahkan ke Pasangan Calon Nomor Urut 2 (bukti rekaman). [bukti P-21].
15. Bahwa pada tanggal 8 Desember 2015 telah terjadi intimidasi sebagaimana yang dilaporkan pada tanggal 15 Desember 2015 Nama: Dwi Kurniasih Jenis Kelamin: Perempuan NIK. 1402097107730001 Tempat/tanggal lahir: Lirik, 31-07-1973 Alamat: Lambang Sari IV RT.02/RW.2 Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu telah melapor kepada Panwas Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 04/LP/PANWAS-INHU/XII/2015 Model : A.1
Melaporkan Perangkat Desa Seko Lubuk Tigo Saudara Atan Karim, mengancam dirinya di rumah Ibu Normi pada tanggal 8 Desember 2015 saat memberikan Formulir C6 kepada Ibu Normi Jenis Kelamin: Perempuan NIK. 1402095104730006 Alamat: Jalan Baru RT.005/RW.003 Desa Seko Lubuk Tigo dengan uraian singkat kejadian; pada saat memberikan undangan (Formulir C6) ke Ibu Normi pada hari Selasa, tanggal 08 Desember 2015 Perangkat Desa Pak Atan Karim mengajak memilih untuk nomor Pasangan Calon Nomor Urut 2, apabila tidak memilih Nomor Urut 2 maka diancam tidak akan mendapat bantuan dari Pemerintah dalam bentuk apapun. Adapun saksi adalah:
 1. Nama: Dison Alamat: Jalan Baru RT.005/RW.003 Desa Seko Lubuk Tigo – Indragiri Hulu.
 2. Nama: Eli Susanti Alamat: Jalan Baru RT.005/RW.003 Desa Seko Lubuk Tigo – Indragiri Hulu.(bukti P-22).
16. Bahwa adanya alat berat Greder di halaman rumah Kadus an. Sukimo pada malam hari, adanya alat berat ini guna menarik simpati warga

karena sudah dijanjikan apabila suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 menang akan diskrap jalan Desa, dan benar setelah pencoblosan pada tanggal 10 Desember 2015 jalan Desa diskrap oleh alat berat tersebut dengan saksi Saudara Yusman. (bukti P-23).

17. Bahwa masyarakat Desa Belisan mengadakan lomba perahu dengan mengundang Agus Arianto selaku Pejabat Pemerintah namun yang bersangkutan menggunakan momen lomba tersebut juga untuk melakukan orasi dengan mengajak masyarakat nanti pada tanggal 9 Desember 2015 untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2. Demikian juga dengan Kepala Desa Talang Jerinjing juga melakukan kegiatan yang sama melakukan orasi, dengan saksi Saudara Suhendri, S.H. (bukti P-24).
18. Bahwa di halaman rumah Ketua BPD Desa Beligan, Kepala Desa Talang Sungai Limau melakukan orasi di hadapan YOPI (sebutan Calon Bupati Nomor Urut 2) pada acara Kampanye di Desa Beligan, Kepala Desa yang bernama Tiau mengajak masyarakat untuk memilih Yopi pada tanggal 9 Desember 2015, dengan saksi **Saudara Suhendri, S.H** dengan alat bukti berupa video dengan menggunakan kamera Tablet. (bukti P-25).
19. Bahwa di kediaman Pak **Sudimo** pada acara ulang tahun anaknya Pak Sudimo adanya hasutan, ajakan Camat kepada masyarakat, pada acara tersebut juga hadir Kades, Camat, dan Pasangan Calon Nomor Urut 2, Yopi Arianto, Samsudin dan rombongan Tim Nomor Urut 2, Saksi **Saudara Adi Sungatno** dipanggil sama Pak Camat dan mengajak untuk bergabung dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2, namun saksi menolak. (bukti P-26).

B. PELANGGARAN – PELANGGARAN SAAT PENCOBLOSAN.

1. Bahwa pada tanggal 9 Desember 2015 kertas suara sah dikatakan tidak sah oleh PPS di TPS 4 di Desa Talang Jerinjing, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu dan dalam hal ini sangat merugikan Pemohon. (bukti P-27).
2. Bahwa telah terjadi pada tanggal 9 Desember 2015 di Desa Talang Durian Cacat, Kecamatan Rakit Kulim TPS 6 terjadi pembukaan kotak

suara sebelum pukul 11. 46 yang dilakukan oleh Panitia (saksi Bukhari). [bukti P-28].

3. Bahwa pada tanggal 9 Desember 2015 sekitar pukul 07:00 WIB, adanya surat Undangan C.6 masih banyak tertumpuk di meja Pendaftaran dan ada juga masyarakat pada saat mencoblos memfoto surat suara yang telah dicoblos, (saksi Saudara Sarifudin). [bukti P-29].
4. Bahwa Undangan C.6 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu dibagikan pada pukul 12.00 WIB pada tanggal 09 Desember 2015 saat berlangsung pemilihan bupati dan wakil bupati di TPS 16 RT.05 RW.04 Kelurahan Pematang Rebah, Kecamatan Rengat Barat dengan (saksi Sdri. Aminah.) [bukti P-30].
5. Bahwa adanya pemilihan yang terdaftar di TPS 1 Desa Redang Seko, Kecamatan Lirik pada tanggal 09 Desember 2015 tidak menerima Undangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu(C.6) antara lain Sdri. Erna, Sdri.Lina , Sdri.Ema Safitri, dan SaudaraDarwis dengan saksi SaudaraPoniran. (bukti P-31).
6. Bahwa kedudukan TPS tidak berada ditempat yang semestinya pada hari pemilihan tanggal 09 Desember 2015 antara lain:
 - Desa Perkebunan Sei Lala TPS 1 didirikan di halaman rumah Sekretaris Desa Saudara Ismu Wibowo (PNS),
 - Desa Perkebunan Sei Lala TPS 2 didirikan di halaman rumah Kepala Dusun Bongkaran SaudaraSuhadi.
 - Desa Perkebunan Sei Lala TPS 4 didirikan di halaman rumah Kepala Dusun Kebun Tiga Saudara Supirman dengan saksi Saudara Marlan Efendi .S

Keterangan : Sudah dilaporkan kepada Ketua KPPS . (bukti P-32).

Bahwa perbuatan Termohon tersebut telah melanggar Pasal 78 ayat (2) Peraturan Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 17 Tahun 2005, di mana disebutkan bahwa *"TPS ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk orang penyandang cacat serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung bebas dan rahasia"*.

7. Bahwa pada tanggal 9 Desember 2015 diduga terjadi kecurangan yang dilakukan oleh petugas KPPS di Kecamatan Rengat dengan cara menghitung dan mengesahkan surat suara yang rusak yaitu surat suara yang sengaja diambil atau disobek dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) dan kemudian ditukarkan dengan sembako atau uang sebagai tanda memilih Nomor Urut 2 (dua).
- TPS 7 Kelurahan Sekip Hulu, Kecamatan Rengat.
 - TPS 2, TPS 6, TPS 13, Kelurahan Kampung Besar Kota, Kecamatan Rengat.
 - TPS 9 Desa Pasir Kemilu Kecamatan Rengat.
 - TPS 1 dan TPS 2 Kelurahan Pasar Kota, Kecamatan Rengat.
- (Bukti Surat Pernyataan dari Saudara Zamri). [bukti P-33].
8. Bahwa pada tanggal 9 Desember 2015 diduga terjadi kecurangan yang dilakukan oleh petugas KPPS di Kecamatan Batang Cenaku dengan menghitung dan mengesahkan surat suara yang rusak yaitu surat suara yang sengaja diambil atau disobek dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) dan kemudian ditukarkan dengan sembako atau uang sebagai tanda memilih Nomor Urut 2 (dua).
- TPS 1 Desa Kepayang Sari
- (Bukti Surat Pernyataan dari saksi Saudara Rudi Arnel) [bukti P-34].
9. Bahwa pada tanggal 9 Desember 2015, diduga telah terjadi pengkondisian penyaluran Formulir C 6 di tempat tertentu yaitu di sebuah Ruko milik RT.22 RW 6 Desa Pangkalan Kasai atas nama Lukman Hakim sehingga banyak masyarakat yang tidak mendapatkan Formulir C 6., kemudian di TPS 14 tersebut terjadi pelanggaran dengan cara membawa kotak suara kepada beberapa pemilih untuk memilih dirumah masyarakat, padahal yang bersangkutan masih sehat. (pelapor Agus Armalis tanggal 17 Desember 2015).[bukti P-35].
10. Bahwa pada tanggal 9 Desember 2015 di Desa Bukit Indah Air terjadi intimidasi yang dilakukan Oleh Kordes Bukit Indah terhadap Wakijan dan Suryana agar menjadi saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan tidak menjadi saksi Pemohon (bukti foto). [bukti P-36].

C. PELANGGARAN – PELANGGARAN SETELAH PENCOBLOSAN

1. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2015 Nama: Jamri Tumanggor Jenis Kelamin: Laki-laki NIK. 1402061110710001 Tempat/tanggal lahir: Mandau Amas 11-10-1971 Alamat: Pangkalan Kasai RT.044/RW.007 Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu telah melapor kepada Panwas Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 05/LP/PANWAS-INHU/XII/2015 Model: A.1 .Melaporkan Perangkat Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu RT.25, RT. 27, RT. 28 dengan dugaan petugas KPPS tidak membagikan Formulir C6 pada tanggal 8 Desember 2015, atas nama terlapor: Sunaryo, Poltak Simanjuntak, Noprisah, Rahmat. Dengan saksi saudara Luhut Hutabarat alamat Pematang Lancang RT.017/RW.005 Pangkalan Kasai. [bukti P-37].

D. TENTANG UPAYA PENGHILANGAN HAK PILIH SECARA TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN MASIF YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON.

1. Bahwa terdapat fakta yang ditemukan oleh Pemohon di mana Termohon dengan secara sengaja dan nyata telah melakukan modus lain dalam penghilangan hak pilih pemilih di beberapa TPS di wilayah beberapa kecamatan dengan cara menempatkan pemilih tersebut untuk memilih di tempat yang jauh dari domisilinya, sehingga Pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya dikarenakan harus melakukan perjalanan yang cukup jauh dari tempat tinggalnya, padahal terdapat beberapa TPS yang lebih dekat dengan tempat tinggal pemilih tersebut;
2. Bahwa perbuatan Termohon tersebut sangat merugikan Pemohon, yaitu hilangnya potensi penambahan suara Pemohon dalam jumlah yang cukup banyak dan mengakibatkan Pemohon kalah selisih suara dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 berdasarkan rekapitulasi perhitungan perolehan suara oleh Termohon;
3. Bahwa perbuatan Termohon tersebut telah melanggar Pasal 78 ayat (2) Peraturan Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 17 Tahun 2005, di mana disebutkan bahwa *"TPS ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk orang penyandang cacat serta menjamin*

setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung bebas dan rahasia”.

4. Bahwa dengan demikian upaya pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif terbukti dilakukan oleh Termohon selaku Penyelenggara Pemilu yang seharusnya taat asas dan aturan serta bersikap profesional, dan menjaga independensi Termohon sehingga pada akhirnya merugikan kepentingan Pemohon.

E. PELANGGARAN ADMINISTRASI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAGIRI HULU TAHUN 2015

Bahwa seluruh tindakan atau perbuatan Termohon selaku penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2015 telah melanggar prinsip penting di dalam Pemilu yang meliputi Asas Luber dan Jurdil dan sekaligus telah merusak sendi-sendi demokrasi, keberpihakan kepada salah satu pasangan calon, khususnya Pasangan Calon Nomor Urut 2, dan/atau telah berbuat yang menguntungkan kepada salah satu pasangan calon, penghilangan hak pilih dan pelanggaran administratif lainnya. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Pasal 2 tentang Penyelenggaraan Pemilu, hal tersebut telah melanggar Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 menyatakan, *”Penyelenggara Pemilu berpedoman kepada asas, mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisien dan efektivitas”;*

a. Adanya Praktek Politik Uang (*Money Politics*) yang Dilakukan Oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2.

1. Bahwa Termohon tidak menjalankan tugas dengan baik sehingga mengakibatkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 melakukan praktek politik uang dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2015.
2. Bahwa pola praktek *money politics* yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) dilakukan sejak sebelum hingga setelah berlangsungnya pemungutan suara, terutama selama masa kampanye dan pada masa tenang, dengan cara-cara antara lain

sebagai berikut, bahwa pada tanggal 8 Desember 2015 Tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 membawa beras (sembako) yang bertujuan untuk dibagi-bagikan kepada masyarakat Desa Aur Cina, Kecamatan Batang Cenaku yang diangkut oleh mobil Inova BM 1876 LB (saksi Agusman) .[bukti P-19].

3. Bahwa Ketentuan Pasal 64 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah telah menegaskan larangan politik uang, sebagai berikut: *“Pasangan calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih.”*
4. Bahwa praktek politik uang yang dilakukan secara langsung oleh Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 2 dan bersama dengan tim pendukungnya tersebut, memang merupakan bagian dari upaya sistematis pemenangan dan dukungan terhadap Pasangan Nomor Urut 2 sampai menggunakan cara-cara yang tidak patut yang dapat merusak sendi-sendi demokrasi.

b. Adanya Banyak Intimidasi yang Dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2.

1. Bahwa pada tanggal 9 Desember 2015 di Desa Bukit Indah Air terjadi Intimidasi yang dilakukan oleh Kordes Bukit Indah terhadap **Wakijan** dan **Suryana** agar menjadi saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan tidak mejadi saksi Pemohon (bukti foto). [bukti P-38].
2. Bahwa pada tanggal 20 November 2015 di Desa Bukit Indah terjadi Intimidasi yang dilakukan oleh Kepala Desa dan Perangkat Kepala Desa Bukit Indah terhadap saudara Akijan untk mengembalikan Raskin apabila tidak memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2. [bukti P-39].
3. Bahwa pada tanggal 5 November 2015 di Desa Pasir Ringgit seberang terjadi intimidasi yang dilakukan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa bahwa akan menari kumpang (alat untuk menyebrang) bagi masyarakat setempat agar tidak memilih

Pemohon melainkan diarahkan ke Pasangan Calon Nomor Urut 2 (bukti rekaman). [bukti P-40].

4. Bahwa pada tanggal 8 Desember 2015 dan 9 Desember 2015 di Desa Air Putih terjadi intimidasi yang dilakukan oleh Kepala Desa Air Putih terhadap saudara Andi agar tidak memilih Pemohon melainkan diarahkan ke Pasangan Calon Nomor Urut 2 (bukti rekaman). [bukti P-41].
5. Bahwa pada tanggal 8 Desember 2015 telah terjadi Intimidasi oleh Perangkat Desa Seko Lubuk Tigo, Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu bernama Atan Karim terhadap Sdri. Normi dengan mengatakan akan mencabut semua bantuan dari Pemerintah apabila tidak memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2. (sudah dilaporkan ke Panwas Kabupaten Indra Giri Hulu pada tanggal 15 Desember 2015). [bukti P-42].
6. Bahwa selain Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati harus sesuai dengan “Asas Luber dan Jurdil” pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati juga tidak boleh ada tekanan atau intimidasi dari pihak manapun yang dapat menciderai demokrasi. Masyarakat sebagai warga negara mempunyai hak pilih yang merupakan hak asasi harus terhindar dari rasa takut, tertekan dan terancam dalam mengikuti proses demokratisasi, karena hal tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 45 yang menyatakan, *“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”*, dan bersesuaian dengan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan, *“Setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu”*.
7. Bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut di atas yang dilakukan oleh Termohon sangat serius dan signifikan yang mempengaruhi

perolehan suara dan bahkan telah mengingkari prinsip penting dari konstitusi, demokrasi dan hak-hak warga negara (vide Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 serta peraturan perundang-undangan lainnya, yang tidak dibenarkan terjadi di Negara Hukum Republik Indonesia;

8. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang sangat serius dan signifikan tersebut mempunyai dampak dan pengaruh terhadap perolehan suara, menggelembungkan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan mengurangi Pasangan Calon Nomor Urut 1:

No.	Nama dan Nomor Urut Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Drs. H.Tengku Mukhtaruddin dan Hj. Aminah Susilo ,SE	71.225
2	H.Yopi Ariyanto ,SE dan H. Khairizal, SE, MSi	99.191
	TOTAL	170.416

(bukti P-1)

9. Bahwa dengan adanya pelanggaran-pelanggaran yang serius dan signifikan sehingga dapat dikualifikasi sebagai masif, sistematis, dan terstruktur yang dilakukan oleh Termohon, Mahkamah berwenang membatalkan penetapan hasil perolehan suara yang diperoleh setiap pasangan calon atas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau, sesuai dengan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2015 pada hari Rabu 16 Desember 2015.

V. PETITUM

Berdasarkan dalil-dalil yang Pemohon uraikan di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal dan tidak sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten tentang Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri

Hulu Nomor 53/Kpts/KPU-Kab-004.435183/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2015, pada hari Rabu 16 Desember 2015

ATAU,

1. Menyatakan agar Komisi Pemilihan Umum Indragiri Hulu Provinsi Riau untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau Tahun 2015, di Kabupaten Indragiri Hulu dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak putusan Mahkamah ditetapkan.
2. Memerintahkan Termohon mendiskualifikasi dan mencabut hak Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai Calon Peserta Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau Tahun 2015 dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Provinsi Riau Tahun 2015 karena terbukti telah melakukan pelanggaran ketentuan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati.

ATAU,

1. Menyatakan dan menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemilihan Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau dengan Nomor Urut 1 atas nama **Drs.H.Tengku Mukhtaruddin dan Hj. Aminah ,SE**, sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hulu Periode Tahun 2015.
2. Memerintahkan Termohon menerbitkan Surat Keputusan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2015 berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi ini;
Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip *ex aequo et bono* .

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-42 yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 11 Januari 2016, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2015 yang di Putuskan pada Rabu tanggal 16 Desember Tahun 2015;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Calon Bupati Nomor Urut 1 atas nama Drs. H.T. Mukhtaruddin;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1 atas nama HJ. Aminah,SE;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Berita Acara Nomor 14/BA/VII/2015 tentang Penerimaan Pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2015;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Berita Acara Nomor 23/BA/VIII/2015 tentang Penetapan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2015;
6. Bukti P-6 : Surat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Indragiri Hulu Nomor 470/DKPS-DP/VIII/2015/ hal Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Nomor 19/TM-AMIN/Kab-Inhu/XII/2015 perihal Penolakan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2015 serta Penolakan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Ditingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2015, bertanggal 16 Desember 2015;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Keputusan Forum Lintas Etnis (FORLET) Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 003/SK.FORLET-INHU/2014 tentang Susunan Pengurus Forum Lintas Etnis Masa Bakti 2012-2017;
9. Bukti P-9 : *Bukti tidak diajukan;*
10. Bukti P-10 : *Bukti tidak diajukan;*
11. Bukti P-11 : *Bukti tidak diajukan;*
12. Bukti P-12 : Fotokopi Laporan kepada PANWAS Nomor 01/LP/PANWAS-SDB/XI/2015 atas nama pelapor Dwiana Pujiastuti terkait dugaan Keterlibatan Kepala Desa pada Kampanye Dialogis

Pasangan Nomor Urut 2 di Desa Belilas Kelurahan Pangkalan Kasai yaitu 1. Edi Priyanto (Kades Talang Jerinjing Kec.Rengat Barat); 2. Edi Carpandi (Kades Bukit Indah Kec. Rakit Kulim); 3. Ahmad Saqowi (Kades Seresam Kec. Seberida); dan 4. Eko Partono (Kades Bukit Meranti Kec. Seberida);

13. Bukti P-13 : Fotokopi surat jawaban Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Saudara Muhammad Amin,SE kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu melalui Surat Nomor 800/BKD-Pemb/IV/2015/196 tertanggal 20 April 2015 perihal Undangan yang intinya adalah Koordinasi tentang Status Kepegawaian;
14. Bukti P-14 : Surat Keterangan Domisili Nomor 45/SKD/474.4/2015 tertanggal 18 Oktober 2015 Desa Pauhpranap Kecamatan Pranap Kabupaten Indragiri Hulu atas nama Andi Kelong;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Surat Nomor 087/Panwas-Inhu/XI/2015 hal Penerusan Dugaan Pelanggaran Pemilihan, bertanggal 17 November 2015;
16. Bukti P-16 : *Bukti tidak diajukan;*
17. Bukti P-17 : *Bukti tidak diajukan;*
18. Bukti P-18 : *Bukti tidak diajukan;*
19. Bukti P-19 : *Bukti tidak diajukan;*
20. Bukti P-20 : *Bukti tidak diajukan;*
21. Bukti P-21 : *Bukti tidak diajukan;*
22. Bukti P-22 : Fotokopi Laporan kepada Panwas Nomor 04/LP/PANWAS-INHU/XII/2015 atas nama Pelapor Dwi Kurniasih terkait Perangkat Desa Seko Lubuk Tigo Saudara Atan Karim yang mengancam dirinya di rumah Ibu Normi pada tanggal 8 Desember 2015;
23. Bukti P-23 : Surat Pernyataan Saksi atas nama saudara Yusman;
24. Bukti P-24 : Surat Pernyataan Saksi atas nama saudara Suhendri, S.H.;
25. Bukti P-25 : Surat Pernyataan Saksi atas nama saudara Suhendri, S.H.;
26. Bukti P-26 : Surat Pernyataan Saksi atas nama saudara Adi Sungatno;

27. Bukti P-27 : *Bukti tidak diajukan;*
28. Bukti P-28 : *Bukti tidak diajukan;*
29. Bukti P-29 : Surat Pernyataan Saksi atas nama saudara Sarifudin;
30. Bukti P-30 : *Bukti tidak diajukan;*
31. Bukti P-31 : *Bukti tidak diajukan;*
32. Bukti P-32 : Surat Pernyataan Saksi atas nama saudara Marlan Efendi S;
33. Bukti P-33 : Surat Pernyataan Saksi atas nama saudara Zamri;
34. Bukti P-34 : Surat Pernyataan Saksi atas nama saudara Rudi Arnel;
35. Bukti P-35 : *Bukti tidak diajukan;*
36. Bukti P-36 : *Bukti tidak diajukan;*
37. Bukti P-37 : Fotokopi Laporan kepada Panwas Nomor 05/LP/PANWAS-INHU/XII/2015 atas nama Pelapor Jamri Tumanggor terkait dengan dugaan petugas KPPS tidak membagikan Formulir C6 pada tanggal 8 Desember 2015;
38. Bukti P-38 : *Bukti tidak diajukan;*
39. Bukti P-39 : *Bukti tidak diajukan;*
40. Bukti P-40 : *Bukti tidak diajukan;*
41. Bukti P-41 : *Bukti tidak diajukan;*
42. Bukti P-42 : *Bukti tidak diajukan;*

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban bertanggal 11 Januari 2016 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 13 Januari 2016 dan disampaikan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 14 Januari 2016 , yang mengemukakan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2015 yang diajukan oleh Pemohon karena dalil-dalil permohonan Pemohon memuat hal-hal yang tidak berhubungan dengan perselisihan hasil Pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan pasangan calon atau penetapan calon terpilih
[Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015], dengan alasan:

- a. Berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, perkara yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk diperiksa dan diadili adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;
- b. permohonan Pemohon mengenai pelanggaran administrasi terdiri dari:
 - b.1. KPPS tidak menyampaikan Formulir Model C6-KWK kepada Pemilih terdapat pada dalil A.2, A.11, B.4, B.5, B.9,;
 - b.2. keberatan terhadap hasil penghitungan suara terdapat pada dalil IV.9;
 - b.3. pelanggaran kampanye terdapat pada dalil A.3;
 - b.4. pelanggaran penghitungan suara terdapat pada dalil B.1, B.2, B.7, B.8;
 - b.5. pelanggaran tempat pembuatan TPS terdapat pada dalil B.6;
 - b.6. pelanggaran dalam hal penghilangan hak pilih pemilih terdapat pada dalil D.1, D.2, D.3;
 - b.7. pelanggaran penggunaan surat keterangan domisili terdapat pada dalil A.7;bukanlah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2015 seperti yang dimaksud dalam Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015.
- c. permohonan Pemohon mengenai pelanggaran keterlibatan Pejabat Aparatur Sipil Negara terdapat pada dalil A.1, A.4, A.10, A.17 adalah pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil seperti yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (15) huruf a, huruf c dan huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS;
- d. permohonan Pemohon mengenai pelanggaran keterlibatan Kepala Desa/Perangkat Desa terdapat pada dalil A.5, A.8, A.9, A.13, A.14, A.15,

- A.16, A.18, B.10, E.b.1, E.b.2, E.b.3, E.b.4, E.b.5 adalah pelanggaran tentang larangan Kepala Desa seperti yang terdapat dalam Pasal 29 huruf j Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- e. dalil Pemohon A.12, E.a.1 sampai dengan E.a.4 mengenai pelanggaran politik uang (*money politics*) merupakan hal-hal yang berkaitan dengan tindak pidana pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015; dengan demikian, permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015.

1.2. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan alasan:

- a. bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU 8/2015 *juncto* Pasal 6 ayat (2) PMK 1/2015 sebagaimana telah diubah dengan PMK 5/2015, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Wakil Walikota oleh KPU Kabupaten dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000-500.000	1,5%
3.	> 500.000-1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- 1) bahwa Pemohon sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati **Indragiri Hulu** dengan jumlah penduduk **416.582** jiwa berdasarkan Data Agregat Kependudukan Kecamatan (DAK2) yang diserahkan oleh Menteri Dalam Negeri kepada Komisi Pemilihan Umum tanggal 17 April 2015 (bukti TB-001), bukan sebanyak **417.069** jiwa sebagaimana dalil gugatan Pemohon IV.2 yang berdasarkan Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu bulan Agustus 2015, maka Perbedaan perolehan suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Kabupaten adalah **1,5%**.
- 2) bahwa Pasal 6 ayat (1) PMK 1/2015 yang dijadikan dasar bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Penetapan adalah keliru, karena ketentuan pasal 6 ayat (1) tersebut merupakan dasar bagi pengajuan Permohonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, bukan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
- 3) bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Indragiri Hulu Nomor: 53/Kpts/KPU-Kab-004.435183/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2015 (bukti TN-001), perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:
- Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) adalah sebanyak **71.225** suara (**41,79%**).
 - Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) sebanyak **99.191** suara (**58,21%**).
- 4) bahwa perbedaan perolehan suara antara Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah **99.191-71.225 = 27.966** suara atau **28,19%** yang diperoleh dari perhitungan:
- a) berdasarkan formulasi hitung selisih koefisien :
- Koefisien 1 = $99.191 \times 1,5\% = 1.488$
- Koefisien 2 = $99.191 - 71.225 = 27.966$
- 27.966 harus lebih kecil dari 1.488
- Ternyata di Kabupaten Indragiri Hulu koefisien 2 jauh lebih besar dari koefisien 1 yaitu $27.966 > 1.488$.

Karena koefisien 2 besar dari koefisien 1, maka **tidak memenuhi persyaratan.**

b) berdasarkan rumus:

$$\frac{27.966}{99.191} \times 100\% = 28,19\%$$

Sedangkan jumlah perbedaan perolehan suara paling banyak berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU 8/2015 *juncto* Pasal 6 ayat (2) PMK 1/2015 sebagaimana telah diubah dengan PMK 5/2015 adalah $1,5\% \times 99.191 = 1.488$ sehingga Pemohon tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan Permohonan karena selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak melebihi 1,5% dari ketentuan Peraturan Perundang Undangan.

Dari ketentuan di atas bahwa selisih suara untuk dapat mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi harus lebih kecil atau sama dengan 1.488. Sedangkan selisih suara Pemohon adalah 27.966 suara;

b. bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Indragiri Hulu Nomor **53/Kpts/KPU-Kab-004.435183/2015** tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2015;

Dengan demikian permohonan Pemohon tidak memenuhi *legal standing* sebagaimana menurut ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 8/2015 *juncto* Pasal 6 ayat (2) PMK 1/2015 sebagaimana telah diubah dengan PMK 5/2015 untuk mengajukan ke Mahkamah Konstitusi.

1.3. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Berdasarkan Pasal 157 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015, Permohonan Pemohon diajukan kepada Mahkamah

paling lambat dalam tenggang waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan.

1.4. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Bahwa menurut termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan:

1. Bahwa Pemohon tidak menyebutkan dengan jelas kapan, di mana adanya kesalahan penghitungan suara tersebut terjadi sehingga mempengaruhi Keputusan KPU Nomor 53/KPK/KPU.Kab.004.435183/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2015;
2. Bahwa Pemohon tidak menyebutkan dengan jelas bagaimana kejadiannya kesalahan penghitungan suara tersebut terjadi sehingga mempengaruhi terpilihnya Pemohon sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati, sebagaimana yang didalilkan Pemohon pada angka IV.1 sampai dengan IV.5, B.3, B.10, C.1, E.b.6, sampai dengan E.b.9, IV.6, IV.7, dan IV.8 yang telah ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b angka 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015;
3. Bahwa Permohonan yang diajukan oleh pemohon tidak menguraikan tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon, sebagaimana dimaksud Pasal 75 huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang
Sehingga permohonan Pemohon menurut termohon tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) dan tidak memenuhi syarat sebagaimana yang dimaksudkan oleh yurisprudensi Mahkamah Konstitusi tentang terjadinya Pelanggaran serius, secara administrasi dan pidana, baik yang dilakukan oleh Termohon maupun yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (dua) serta simpatisan Pasangan Calon Nomor Urut 2.

1.5. SURAT KUASA

Menurut Termohon, surat kuasa Pemohon cacat hukum karena 2 (dua) orang dari kuasa hukum pemohon KTPA nya sudah tidak berlaku lagi, yaitu atas nama Ahmad Alamsyah Hrp., S.H., M.H nomor kartu 13.01560 berlaku sampai dengan 11-12-2015, dan atas nama Beni Ariansyah, S.H, nomor kartu 13.00012 berlaku sampai dengan 11-12-2015.

II. POKOK PERKARA

A. PENDAHULUAN

1. Bahwa Berdasarkan Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyebutkan bahwa Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis.
2. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Indragiri Hulu nomor 17/Kpts/KPU-Kab-004.435183/2015 tanggal 16 April 2015 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2015 (bukti TN-002), terdiri atas Persiapan dan Penyelenggaraan. Kegiatan tahapan persiapan antara lain sosialisasi/penyuluhan/bimbingan teknis, Pembentukan PPK, PPS dan KPPS, pengolahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4), dan pemutakhiran data dan daftar pemilih. Kegiatan tahapan Penyelenggaraan antara lain Pencalonan, Kampanye, laporan dan audit dana kampanye, pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara, pemungutan dan penghitungan suara, rekapitulasi hasil penghitungan suara.
3. Bahwa calon gabungan Partai Politik yang mendaftar adalah Pasangan Calon Drs. H. T. Mukhtaruddin dan Hj. Aminah, SE mendaftar tanggal 27 Juli 2015 pukul 09.20 WIB, dan pada hari yang sama pada pukul 14.15 WIB mendaftar pasangan calon H. Yopi Arianto, SE dan H. Khairizal, SE., M.Si.

pada pengundian dan pengumuman nomor urut pasangan calon yang dilaksanakan tanggal 26 Agustus 2015, hasilnya adalah Nomor Urut 1: Drs. H. T. Mukhtaruddin dan Hj. Aminah, SE, dan Nomor Urut 2: H. Yopi Arianto, SE dan H. Khairizal, SE., M.Si.

4. Bahwa berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten, perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut (bukti TF-001):

Tabel Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA/KEL.	JUMLAH TPS	PEROLEHAN SUARA	
				NO. 1	NO. 2
1	2	3	4	5	6
1	RENGAT	16	111	11,870	11,242
2	RENGAT BARAT	18	91	8,901	10,538
3	SEBERIDA	11	86	7,190	12,275
4	BATANG GANSAL	10	51	2,627	6,737
5	BATANG CENAKU	20	73	4,129	12,427
6	PERANAP	12	64	8,018	4,886
7	KELAYANG	17	63	5,123	5,275
8	LIRIK	17	43	4,361	5,546
9	PASIR PENYU	13	72	7,022	6,489
10	KUALA CENAKU	10	29	2,607	3,823
11	BATANG PERANAP	10	28	1,627	3,491
12	RAKIT KULIM	19	52	2,680	6,022
13	SUNGAI LALA	12	31	2,010	4,361
14	LUBUK BATU JAYA	9	48	3,060	6,079
JUMLAH TOTAL		194	842	71,2	99,1
.....				25	91

B. TANGGAPAN TERHADAP PERMOHONAN

1. Bahwa keberatan Pemohon terhadap petugas KPPS tidak menyampaikan Formulir Model C6-KWK kepada Pemilih sebagaimana terdapat pada dalil A.2, A.11, B.4, B.5, B.9 adalah tidak beralasan hukum karena petugas KPPS telah mengantarkan Formulir Model C6-KWK kepada pemilih yang terdaftar dalam DPT sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2015 bahwa penyampaian pemberitahuan kepada pemilih untuk

memilih di TPS tanggal 6 Desember 2015 sampai dengan 8 Desember 2015 serta pernyataan dari Ketua KPPS masing-masing, yaitu:

- TPS 1 Kelurahan Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat (**bukti TL.001 serta Saksi Ketua KPPS TPS 1**);
 - TPS 11 Kelurahan Kampung Besar Kota, Kecamatan Rengat (**bukti TL.002 serta Saksi Ketua KPPS TPS 11**);
 - TPS 16 Kelurahan Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat (**bukti TL.003 serta Saksi Ketua KPPS TPS 16**);
 - TPS 1 Desa Redang Seko, Kecamatan Lirik (**bukti TC.Lirik.RedangSeko.001-002 dan TL.004 serta Saksi Ketua KPPS TPS 1**);
 - TPS 14 Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida (bukti TL.005 serta Saksi Ketua KPPS TPS 14).
2. Bahwa keberatan Pemohon terhadap hasil penghitungan suara terdapat pada dalil IV.9 adalah tidak beralasan hukum karena telah sesuai dengan ketentuan (bukti TF-001) dan Pemohon tidak menjelaskan pada bagian mana keberatan tersebut serta tidak menyampaikan hasil perhitungan suara menurut versi Pemohon. Selain itu Panwas Kabupaten Indragiri Hulu tidak ada mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara (bukti TG-001).
 3. Bahwa keberatan Pemohon terhadap pelanggaran kampanye terdapat pada dalil A.3 adalah tidak beralasan hukum karena pemasangan bahan kampanye boleh dilakukan pasangan calon/tim kampanye pasangan calon selama masa kampanye yaitu tanggal 27 Agustus s.d 5 Desember 2015 (bukti TN-02). Selain itu tidak disebutkan siapa yang memasang bahan kampanye tersebut dan tidak ada hasil pemeriksaan Panwaslu Kabupaten Indragiri Hulu (bukti TM-001).
 4. Bahwa keberatan Pemohon terhadap pelanggaran penghitungan suara terdapat pada dalil B.1, B.2, B.7, B.8 adalah tidak beralasan hukum karena tatacara menentukan surat suara sah atau tidak sudah dilakukan sesuai Pasal 47 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015 oleh petugas KPPS serta tidak ada keberatan dari saksi dan pengawas TPS di TPS 4 Desa Talang Jerinjing (bukti TL-006 dan TC.RengatBarat.TalangJerinjing.004-

011), TPS 6 Desa Talang Durian Cacar (bukti TL-007 dan TC.Rakit Kulim. Talang Durian Cacar.006-003), TPS 7 Kelurahan Sekip Hulu (bukti TL-008 dan TC.Rengat. Sekip Hulu.007-010), Kelurahan Kampang Besar Kota TPS 2, 6, 13 (bukti TL-009, TL-010, TL-011 dan TC.Rengat. Kampung Besar Kota.002-004, TC.Rengat. Kampung Besar Kota.006-005, TC.Rengat. Kampung Besar Kota.013-006) TPS 9 Desa Pasir Kemilu (bukti TL-12 dan TC.Rengat. Pasir Kemilu.009-009), Kelurahan Pasar Kota TPS 1 dan TPS 2 (TL-13 dan TL-14 dan TC.Rengat. Pasar Kota.001-007 dan TC.Rengat. Pasar Kota.002-008), TPS 1 Kepayang Sari (bukti TL-15 dan TC.Batang Cenaku. Kepayang Sari.001-001).

5. Bahwa keberatan Pemohon terhadap pelanggaran tempat pembuatan TPS terdapat pada dalil B.6 adalah tidak beralasan hukum karena sesuai dengan Pasal 17 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, bahwa TPS dibuat di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang disabilitas, dan menjamin setiap Pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas dan rahasia di Desa Perkebunan Sei Lala TPS 1, 2, dan 4 (bukti TL-16, TL-17, dan TL-18). Selain itu tidak ada ketentuan pembuatan TPS di tanah milik dan/atau berada dekat rumah PNS dan/atau aparat pemerintah Desa, serta tidak ada keberatan berupa laporan dari pemilih kepada Panwaskab (bukti TM-001) dan Pemohon tidak dapat membuktikan pengaruh tempat pembuatan TPS dengan perolehan suara pasangan calon.
6. Bahwa keberatan Pemohon terhadap pelanggaran dalam hal penghilangan hak pilih pemilih terdapat pada dalil D.1, D.2, D.3, D.4 adalah tidak beralasan hukum karena proses penyusunan data pemilih sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Selain itu proses penempatan calon pemilih pada suatu TPS sudah dilakukan oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) bersama dengan PPS sehingga tidak ada laporan pelanggaran dari masyarakat dan

rekomendasi dari Panwaskab Indragiri Hulu (bukti TM-001). Dugaan pelanggaran yang dilakukan Pihak Terkait dan simpatisan hanya berdiri sendiri dan bersifat spontan.

7. Bahwa keberatan Pemohon terhadap pelanggaran penggunaan surat keterangan domisili terdapat pada dalil A.7 adalah tidak beralasan hukum karena tidak ada pemilih DPTb-2 dengan menggunakan surat keterangan domisili di TPS 9 Desa Pauh Ranap, Kecamatan Peranap (bukti TB-002) serta pernyataan dari Sdr. Andi Kelong (bukti TB-002, bukti TL-19 dan saksi).
8. Bahwa keberatan Pemohon terhadap pelanggaran keterlibatan Pejabat Aparatur Sipil Negara terdapat pada dalil A.1, A.4, A.10, A.17 adalah tidak beralasan hukum karena hal tersebut merupakan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil seperti yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (15) huruf a, huruf c dan huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Selain itu Hasil pemeriksaan Panwas Kabupaten Indragiri Hulu yang menyatakan bahwa laporan keterlibatan Pejabat Aparatur Sipil Negara telah diteruskan kepada Penjabat Bupati Indragiri Hulu (bukti TM-001). Berkenaan dalil A.1 mengenai keterlibatan calon Bupati Kabupaten Indragiri Hulu Nomor Urut 2 (Sdr. H. Yopi Arianto, SE) tanggal 10 April 2014 jauh sebelum proses pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2015 yaitu tanggal 26-28 Juli 2015. Sedangkan calon Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hulu Nomor Urut 2 (Sdr. H. Khairizal, SE., M.Si) sampai saat ini tidak pernah terlibat dalam Forlet baik sebagai anggota maupun sebagai pengurus. Pada dalil A.4 tidak jelas disebutkan alamat oknum terlapor, sehingga tergolong dalil *obscur libel*. Pada dalil A.10 kejadian berlangsung jauh waktu sebelum proses pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2015.
9. Bahwa keberatan Pemohon terhadap status Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada penyelenggara Pemilihan yang terdapat pada dalil A.6 adalah tidak beralasan hukum karena tidak ada korelasi antara status PNS dengan sengketa hasil pemilihan. Selain itu, penempatan PNS yang menjadi penyelenggara pemilihan diatur dalam Surat Edaran Kepala BKN nomor K.26-30/V.53-9/99 tanggal 25 April 2008 perihal Pegawai Negeri Sipil yang

menjadi Ketua, Wakil Ketua, atau Anggota Komisi Pemilihan Umum (*bukti TN-003*).

10. Bahwa keberatan Pemohon terhadap pelanggaran keterlibatan Kepala Desa/Perangkat Desa terdapat pada dalil A.5, A.8, A.9, A.13, A.14, A.15, A.16, A.18, E.b.1, E.b.2, E.b.3, E.b.4, E.b.5 adalah tidak beralasan hukum karena hal tersebut merupakan pelanggaran tentang larangan Kepala Desa berkenaan Pemilihan Umum seperti yang terdapat dalam Pasal 29 huruf j Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang ditindaklanjuti oleh PJ. Bupati. Selain daripada itu di dalam Pasal 66 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota disebutkan pasangan calon dilarang melibatkan kepala desa atau sebutan lain/lurah dan perangkat desa atau sebutan lain/kelurahan di dalam berkampanye. Pelanggaran ini tergolong pelanggaran administrasi yang seharusnya dilaporkan dan ditindaklanjuti secara berjenjang oleh Panwascam hingga Panwaskab. Dalam hal ini Panwaskab Indragiri Hulu telah melakukan tindakan terhadap dugaan pelanggaran yang dilaporkan oleh Pemohon (*bukti TM-001*), sebab dari 14 (empat belas) dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh kepala desa/perangkat desa yang didalilkan oleh Pemohon, hanya 4 (empat) yang dilaporkan Pemohon kepada Panwaskab Indragiri Hulu, sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel Rekapitulasi Dugaan Pelanggaran Kepala Desa / Perangkat Desa Sebagaimana Dalil Pemohon

NO.	DALIL	NAMA KADES	DESA	TINDAKAN PANWASKAB	DUGAAN	KETERANGAN
1.	A.5	EDI PRIYANTO	Talang Jerinjing, Rengat Barat	Diteruskan Kepada Penjabat Bupati Kabupaten Indragiri Hulu	Kampanye dialogis Paslon 2, tanggal 14 Nov 2015 di Beligan	
		EDI CARPANDI	Bukit Indah, Rakit Kulim	Diteruskan Kepada Penjabat Bupati Kabupaten Indragiri Hulu	Kampanye dialogis Paslon 2, tanggal 14 Nov 2015 di Beligan	
		AHMAD SAQOWI	Seresam, Seberida	Tidak ada laporan	Kampanye dialogis Paslon 2, tanggal 14 Nov 2015 di	

		EKO PARTONO	Bukit Meranti, Seberida	Tidak ada laporan	Beligan Kampanye dialogis Paslon 2, tanggal 14 Nov 2015 di Beligan	
2	A.8	EDI PRAYITNO DAN EDI CARPANDI	Tl. Jerinjing dan Bukit Indah	Diteruskan Kepada Penjabat Bupati Kabupaten Indragiri Hulu	Kampanye dialogis Paslon 2, tanggal 14 Nov 2015 di Beligan	pengulangan dalil A5
3	A.9		Kades dan Perangkat Desa Bongkal Malang	Tidak ada laporan	Menghentikan Jampersal apabila tidak memilih Paslon 2	Tidak jelas nama perangkat desanya yang diduga melakukan pelanggaran
4	A.13		Kades dan Perangkat Desa Bukit Indah	Tidak ada laporan	Intimidasi kepada Wakijan untuk mengembalikan raskin jika tidak memilih paslon 2 tanggal 20 Nov 2015	Tidak jelas nama perangkat desanya yang diduga melakukan pelanggaran
5	A.14		Kades Air Putih, Lubuk Batu Jaya	Tidak ada laporan	Intimidasi agar tidak memilih Paslon 1 tapi diarahkan ke Paslon 2	
6	A.15	Atan Karim	Perangkat Desa Seko Lubuk Tigo, Lirik	Tidak memenuhi syarat formil dan materil pelaporan	Mengancam dwi kurniasih, yaitu mengajak memilih Paslon 2, jika tidak memilih Paslon 2 diancam tidak mendapat bantuan dari pemerintah dalam bentuk apapun.	
7	A.16	Sukiman	Kadus	Tidak ada laporan	Menarik simpati warga jika menang Nomor Urut 2, akan diskrap jalan desa	Tidak jelas nama dusun, desa dan kecamatannya
8	A.18	Tiau	Kades Talang Sei Limau	Tidak ada laporan	Mengajak masyarakat untuk memilih Yopi	
9	B.10		Kades Bukit Indah Rkt Kulim	Tidak ada laporan	Tanggal 9 Desember 2015, Intimidasi terhadap Wakijan dan	

					Suryana agar menjadi saksi Paslon Nomor Urut 2 dan tidak menjadi paslon 1.	
10	E.b.1		Kades Bukit Indah Rkt Kulim	Tidak ada laporan	Tanggal 9 Desember 2015, Intimidasi terhadap Wakijan dan Suryana agar menjadi Paslon Nomor Urut 2 dan tidak menjadi Paslon 1.	
11	E.b.2		Kades dan perangkat desa Bukit Indah Rkt Kulim	Tidak ada laporan	Tanggal 20 November 2015, Intimidasi terhadap Wakijan untuk mengembalikan raskin jika tidak memilih Paslon 2.	Pengulangan dalil A.13
12	E.b.3		Kades dan perangkat desa Pasir Ringgit, Lrik	Tidak ada laporan	Intimidasi kepada masyarakat bahwa akan menarik kompiang jika memilih Paslon 1.	
13	E.b.4		Kades Air Putih, LBJ	Tidak ada laporan	Tanggal 8 – 9 Des 2015, Intimidasi trhadap Sdr. Andi agar tidak memilih Paslon 1 dan memilih Paslon 2	Tidak jelas nama perangkat desanya yang diduga melakukan pelanggaran
14	E.b.5		Perangkat desa Seko Lubuk Tigo	Tidak ada laporan	Mengancam Normi, akan mencabut semua bantuan dari pemerintah jika tidak memilih Paslon 2.	

11. Bahwa keberatan Pemohon terhadap pelanggaran politik uang (*Money Politics*) sebagaimana terdapat dalam dalil A.12, E.a.1 sampai dengan E.a.4 tidak beralasan hukum karena merupakan hal-hal yang berkaitan dengan tindak pidana pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Dalam hal ini KPU Kabupaten Indragiri Hulu baru dapat mengambil tindakan apabila telah ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Selain daripada itu sesuai Pasal 135 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang bahwa laporan tindak pidana pemilihan yang diterima oleh Panwaskab dan/atau Panwascam diteruskan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak diputuskan oleh Panwaskab dan/atau Panwascam. Dalam hal ini Panwaskab Indragiri Hulu tidak pernah menerima laporan tindak pidana pemilihan yang disampaikan oleh Pemohon (bukti TM-001).

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Termohon;
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERMOHONAN

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 53/Kpts/KPU-Kab-004.435183/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2015, bertanggal 16 Desember 2015 pukul 14.41 WIB;
- Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2015 yang benar adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Nomor Urut 1 Drs. H. T. Mukhtaruddin dan Hj Aminah, SE (Pemohon)	71.225

2.	Pasangan Nomor Urut 2 H. Yopi Arianto, SE dan H. Khairizal, SE., M.Si	99.191
Jumlah Suara Sah		170.416

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TB-001 sampai dengan bukti TN-003 yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 14 Januari 2016, sebagai berikut:

1. Bukti TB – 001 : Fotokopi Daftar Agregat Kependudukan Kecamatan (DAK2) Kabupaten Indragiri Hulu;
2. Bukti TB – 002 : Fotokopi Model A.Tb-2 TPS 9 Desa Pauh Ranap, Kecamatan Peranap;
3. Bukti TC.BatangCenaku.KepayangSari.001-001 : Fotokopi Model C TPS 1 Kepayang Sari, Kecamatan Batang Cenaku;
4. Bukti TC.Lirik.RedangSeko.001-002 : Fotokopi Model C TPS 1 Redang Seko, Kecamatan Lirik;
5. Bukti TC.RakitKulim.TalangDurianCacar.006-003 : Fotokopi Model C TPS 6 Talang Durian Cacar, Kecamatan Rakit Kulim;
6. Bukti TC.Rengat.KampungBesarKota.002-004 : Fotokopi Model C TPS 2 Kampung Besar Kota, Kecamatan Rengat;
7. Bukti TC.Rengat.KampungBesarKota.006-005 : Fotokopi Model C TPS 6 Kampung Besar Kota, Kecamatan Rengat;
8. Bukti TC.Rengat.KampungBesarKota.013-006 : Fotokopi Model C TPS 13 Kampung Besar Kota, Kecamatan Rengat;

9. Bukti TC.Rengat. : Fotokopi Model C2.KWK TPS 1 Pasar Kota, PasarKota.001-007 Kecamatan Rengat;
10. Bukti TC.Rengat. : Fotokopi Model C TPS 2 Pasar Kota, PasarKota.002-008 Kecamatan Rengat;
11. Bukti TC.Rengat. : Fotokopi Model C TPS 9 Pasir Kemilu, PasirKemilu.009-009 Kecamatan Rengat;
12. Bukti TC.Rengat. : Fotokopi Model C TPS 7 Sekip Hulu, SekipHulu.007-010 Kecamatan Rengat;
13. Bukti TC.RengatBarat. : Fotokopi Model C TPS 4 Talang Jerinjing, TalangJerinjing. 004-011 Kecamatan Rengat Barat;
14. Bukti TF - 001 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten
15. Bukti TG - 001 : Fotokopi Formulir Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus (Model DB2-KWK);
16. Bukti TL - 001 : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua KPPS TPS 1 Pematang Reba, Kacamatan Rengat Barat;
17. Bukti TL - 002 : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua KPPS TPS 11 Kampung Besar Kota, Kacamatan Rengat;
18. Bukti TL - 003 : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua KPPS TPS 16 Pematang Reba, Kacamatan Rengat;
19. Bukti TL - 004 : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua KPPS TPS 1 Redang Seko, Kacamatan Lirik;
20. Bukti TL - 005 : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua KPPS TPS 14 Pangkalan Kasai, Seberida;
21. Bukti TL - 006 : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua KPPS TPS 4 Talang Jerinjing, Kacamatan Rengat Barat;
22. Bukti TL - 007 : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua KPPS TPS 6 Talang Durian Cacar, Kacamatan Rakit Kulim;
23. Bukti TL - 008 : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua KPPS TPS 7 Sekip Hulu, Kacamatan Rengat;
24. Bukti TL - 009 : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua KPPS TPS 2 Kampung Besar Kota, Kacamatan Rengat;
25. Bukti TL - 010 : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua KPPS TPS 6

- Kampung Besar Kota, Kecamatan Rengat;
26. Bukti TL - 011 : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua KPPS TPS 13
Kampung Besar Kota, Kecamatan Rengat;
27. Bukti TL - 012 : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua KPPS TPS 9
Pasir Kemilu, Kecamatan Rengat;
28. Bukti TL - 013 : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua KPPS TPS 1
Pasar Kota, Kecamatan Rengat;
29. Bukti TL - 014 : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua KPPS TPS 2
Pasar Kota, Kecamatan Rengat;
30. Bukti TL - 015 : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua KPPS TPS 1
Kepayang Sari, Kecamatan Batang Cenaku;
31. Bukti TL - 016 : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua KPPS TPS 1
Perkebunan Sei Lala, Kecamatan Sungai Lala;
32. Bukti TL - 017 : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua KPPS TPS 4
Perkebunan Sei Lala, Kecamatan Sungai Lala;
33. Bukti TL - 018 : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua KPPS TPS 2
Perkebunan Sei Lala, Kecamatan Sungai Lala;
34. Bukti TL - 019 : Fotokopi Surat Pernyataan Sdr. Andi Kelong,
Desa Pauh Ranap, Kecamatan Peranap;
35. Bukti TM - 001 : Fotokopi Daftar Temuan dan Laporan
Pelanggaran dari Panwas Kabupaten Indragiri
Hulu;
36. Bukti TN - 001 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Indragiri
Hulu Nomor 53/Kpts/KPU-Kab-004.435183/
2015;
37. Bukti TN - 002 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Indragiri
Hulu Nomor 17/Kpts/KPU-Kab-004.435183/
2016;
38. Bukti TN - 003 : Fotokopi Surat Edaran Kepala BKN Nomor
K.26-30/V.53 – 9/99 tanggal 25 April 2008
perihal Pegawai Negeri Sipil yang menjadi
Ketua, Wakil Ketua, atau Anggota Komisi
Pemilihan Umum.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait mengajukan keterangan bertanggal 12 Januari 2016 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 13 Januari 2016 dan menyampaikan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 14 Januari 2016, yang mengemukakan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2015 yang diajukan oleh Pemohon, dengan alasan:

- 1) Bahwa Pemohon tidak menjelaskan **selisih hasil dan/atau kesalahan penghitungan suara** oleh Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu) sebagaimana maksud Pasal 156 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015.
- 2) Bahwa sebagaimana maksud Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 6 ayat (2) huruf b, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan MK Nomor 5 Tahun 2015, bahwa **pengajuan permohonan oleh Pemohon dilakukan jika** terdapat perbedaan perolehan suara **paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen)** antara **Pemohon dengan calon peraih suara terbanyak** berdasarkan penetapan hasil penghitungan oleh Termohon.

Berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2015 perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah:

- (a) Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 71.225 suara (41,79%)
- (b) Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 99.191 suara (58,21%)

Sehingga dengan demikian selisih/perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) adalah:

(a) Dengan cara perhitungan selisih/perbedaan langsung, yaitu: $58,21\% - 41,79\% = 16,42\%$ (**enam belas koma empat puluh dua persen**), maka **tidak memenuhi syarat** sebagaimana maksud Undang-Undang dan Peraturan MK di atas.

(b) Dengan cara perhitungan menurut penjelasan Hakim Konstitusi (*dikutip dari Liputan6.com tanggal 08 Januari 2016*).

- Nilai koefisien 1 = $1,5\% \times 99.191$ (perolehan suara Pihak Terkait) = 1.488 (seribu empat ratus delapan puluh delapan).
- Nilai koefisien 2 = $99.191 - 71.225 = 27.966$ (dua puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh enam)

Karena **nilai koefisien 2 lebih besar daripada nilai koefisien 1**, maka permohonan pemohonan juga **TIDAK MEMENUHI SYARAT**. (bukti terlampir T.1)

B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan alasan:

- 1) Bahwa Calon Bupati Nomor Urut 1, Drs. H. T. Mukhtaruddin sebagai Pemohon beralamat di:

Jalan Imam Bonjol RT 001 RW 001 Kel. Terempa
Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan **Anambas**
Provinsi Kepulauan Riau

Hal ini sesuai dengan berkas pencalonan yang bersangkutan, antara lain Daftar Riwayat Hidup, terlampir.

Sementara pada Surat Kuasa berkas permohonan ini, Pemberi Kuasa kepada "Tatang Suprayoga, SH., MH Dan Rekan" adalah seseorang yang bernama Drs. H. T. Mukhtaruddin yang beralamat di:

Jalan Siantan Nomor 52 Perumnas Sei. Jang
RT 006 RW 006 Kel. Sei Jang
Tanjung Pinang

Kepulauan Riau

Maka dengan fakta-fakta tersebut kami sangat berkeyakinan:

- (a) bahwa Penerima Kuasa (Tatang Suprayoga dan kawan-kawan) yang menerima kuasa dari seseorang yang bernama Drs. H. Tengku Mukhtaruddin, yang beralamat di Jalan Siantan Nomor 52 Tanjung Pinang tersebut di atas tidak mempunyai kedudukan hukum/"*legal standing*" dalam perkara ini, karena kuasa **tidak diberikan oleh Peserta Pemilihan/Pasangan Calon**. (bukti terlampir T.2 dan T.3)
 - (b) Bahwa apabila Drs. H. T. Mukhtaruddin tersebut di atas adalah orang yang sama, maka patut diduga yang bersangkutan telah menggunakan Kartu Tanda Penduduk/kartu identitas yang lebih dari satu. Dan untuk itu kami berpendapat Majelis Hakim Yang Mulia perlu melakukan klarifikasi atas hal ini, dan bila hal ini benar adanya, jelas ini merupakan pelanggaran hukum.
- 2) Sebagaimana maksud Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 6 ayat (2) huruf b, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan MK Nomor 5 Tahun 2015, bahwa **pengajuan permohonan oleh Pemohon dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) antara Pemohon dengan calon peraih suara terbanyak** berdasarkan penetapan hasil penghitungan oleh Termohon.
- Maka, berdasarkan perhitungan yang kami sampaikan pada poin I.1.b di atas maka permohonan Pemohon **melebihi batas selisih/perbedaan yang dapat disengketakan**.
- 3) Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 6 ayat (2) huruf b, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan MK Nomor 5 Tahun 2015,

Pemohon mengajukan permohonan pembatalan penetapan perolehan suara Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan ketentuan sebagai berikut :

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Oleh KPU Kabupaten
1,	Sampai dengan 250.000	2%
2,	>250.000 – 500.000	1,5%
3.	>500.000 – 1.000.000	1%
4.	>1.000.000	0,5%

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai jumlah penduduk di kabupaten Indragiri Hulu sebanyak 416.582 jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon adalah sebesar 1,5%.

Dengan demikian menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon diajukan tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 8 tahun 2015 *juncto* Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015.

C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 1) Bahwa penetapan suara diumumkan oleh Termohon pada tanggal 16 Desember 2015 Pukul 14.41 WIB,. Dengan demikian tenggang waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam untuk mengajukan permohonan adalah pada tanggal 17 Desember 2015 pukul 14.41 WIB sampai dengan tanggal 19 Desember 2015 pukul 14.41 WIB.
- 2) Bahwa permohonan Pemohon, berdasarkan stempel dari MK yang terdapat pada halaman 1 (satu) permohonan, tertera bahwa permohonan diterima dari Pemohon pada hari Senin tanggal 28 Desember 2015 pukul 10.35 WIB. (bukti terlampir T.4)
- 3) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

D. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas, dengan alasan:

- 1) Bahwa permohonan Pemohon tidak secara jelas menyebutkan adanya kesalahan/selisih perhitungan suara yang menyebabkan kerugian pihak Pemohon.
- 2) Bahwa Pemohon tidak secara jelas menyebutkan siapa, melakukan apa, bagaimana, dimana dilakukan yang menyebabkan kesalahan/selisih perhitungan suara yang merugikan Pemohon.

E. SURAT KUASA

Menurut Pihak Terkait Surat Kuasa Pemohon cacat hukum, karena :

- 1) Bahwa surat kuasa **tidak diberikan oleh pihak yang berhak berperkara**, yaitu Pasangan Calon, dalam hal ini **Drs. H. Tengku Mukhtaruddin yang beralamat di Jalan Imam Bonjol RT 001 RW 001 Kelurahan Terempa, Anambas**. Tetapi diberikan oleh seseorang yang bernama **Drs H. Tengku Mukhtaruddin yang beralamat di Jalan Siantan Nomor 52 Perumnas Sei Jang, Kota Tanjung Pinang**.
- 2) 2 (dua) orang Penerima Kuasa Pemohon memiliki Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) sudah berakhir masa berlakunya, atas nama:
 - a. Ahmad Alamsyah, SH., MH : berlaku sampai dengan tanggal **31 Desember 2015. (bukti terlampir T.5)**
 - b. Beni Ariansyah, SH : berlaku sampai dengan tanggal **31 Desember 2015. (bukti terlampir T.6)**

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa Pemohon **sama sekali tidak dapat** menunjukkan secara tepat dan jelas terjadinya **pengurangan suara** Pemohon di kabupaten atau PPK atau TPS.
 - b. Bahwa Pemohon **sama sekali tidak dapat** menunjukkan secara tepat dan jelas terjadinya **penambahan suara** bagi pasangan calon peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) di kabupaten, PPK atau TPS.
 - c. Bahwa **tidak terdapat** dalil Pemohon mengenai kesalahan perolehan suara baik di tingkat kabupaten, PPK maupun TPS.

2. Bahwa pelanggaran oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) yang dikemukakan oleh Pemohon berupa:
 - a. pemasangan gambar saat malam hari sebelum pencoblosan (hal. 5 poin A.3.),
 - b. politik uang dengan membagi-bagikan sembako kepada masyarakat desa Aur Cina (hal. 7 poin A.12 idem hal. 10-11 poin E.a.2.)
 - c. terjadi intimidasi yang di Desa Bukit Indah yang dilakukan oleh “Kordes” (hal. 11 poin b.1) sangat tidak jelas/kabur, karena:
 - 1) bahwa Pemohon tidak secara jelas menyebutkan siapa pelaku yang dimaksud dengan “Tim Sukses” atau “Kordes” tersebut.
 - 2) bahwa tidak terdapat “Kordes” dalam Tim Pemenangan Pihak Terkait,
 - 3) bahwa tidak ada bukti keterkaitan tindakan tersebut dengan Pihak Terkait, karena Pihak Terkait tidak pernah melakukan atau memerintah untuk melakukan tindakan tersebut.
3. Bahwa menurut Pihak Terkait, seluruh pelanggaran yang didalilkan Pemohon dilakukan oleh Termohon dan Pihak Terkait **dapat berpengaruh pada pengurangan perolehan suara Pemohon dan penambahan suara Pihak Terkait** hanya bersifat **potensial, tidak terukur, dan tidak real**.
4. Dengan demikian menurut Pihak Terkait adanya pengurangan potensi perolehan suara dan pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 53/Kpts/KPU-Kab-004.435183/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2015,

tanggal 16 Desember 2015 Pukul 14.41 WIB dengan segala akibat hukumnya.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-6 yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 14 Januari 2016, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 53/Kpts/KPU-Kab-004.435183/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2015;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Surat Kuasa (Pemohon);
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Daftar Riwayat Hidup Calon Bupati/Wakil Bupati (Model BB.2-KWK atas nama Drs. H. T. Mukhtaruddin;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Permohonan (Atas Nama Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1);
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat (Atas Nama Ahmad Alamsyah, SH., MH) Yang Habis Masa Berlakunya;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat (Atas Nama Beni Ariansyah, SH) Yang Habis Masa Berlakunya;

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh tentang permohonan Pemohon terlebih dahulu Mahkamah memandang penting untuk mengemukakan beberapa hal sehubungan dengan adanya perbedaan pandangan

antara Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dalam melihat keberadaan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678, selanjutnya disebut UU 8/2015).

Pada umumnya Pemohon berpandangan bahwa Mahkamah adalah sebagai satu-satunya lembaga peradilan yang dipercaya menegakkan keadilan substantif dan tidak boleh terkekang dengan keberadaan Pasal 158 UU 8/2015 sehingga seyogianya mengutamakan rasa keadilan masyarakat khususnya Pemohon yang mencari keadilan, apalagi selama ini lembaga yang diberikan kewenangan menangani berbagai pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah banyak yang tidak berfungsi secara optimal bahkan tidak sedikit yang memihak untuk kepentingan pihak terkait. Dalam penilaian beberapa Pemohon, banyak sekali laporan yang tidak ditindak lanjuti oleh KPU, Panwas/Bawaslu di seluruh jajarannya, demikian pula dengan laporan tindak pidana juga tidak terselesaikan sehingga hanya Mahkamah inilah merupakan tumpuan harapan para Pemohon. Kemana lagi Pemohon mencari keadilan kalau bukan ke MK. Apabila MK tidak masuk pada penegakan keadilan substantif maka berbagai pelanggaran/kejahatan akan terjadi, antara lain, politik uang, ancaman dan intimidasi, bahkan pembunuhan dalam Pilkada yang selanjutnya akan menghancurkan demokrasi. Dengan demikian, menurut sejumlah Pemohon, Mahkamah harus berani mengabaikan Pasal 158 UU 8/2015, oleh karena itu, inilah saatnya Mahkamah menunjukkan pada masyarakat bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa harus terikat dengan Undang-Undang yang melanggar hak asasi manusia.

Di pihak lain, Termohon dan Pihak Terkait berpendapat antara lain bahwa Pasal 158 UU 8/2015 merupakan Undang-Undang yang masih berlaku dan mengikat seluruh rakyat Indonesia, tidak terkecuali Mahkamah Konstitusi, sehingga dalam melaksanakan fungsi, tugas dan kewenangannya haruslah berpedoman pada UUD 1945 dan Undang-Undang yang masih berlaku.

Meskipun Mahkamah adalah lembaga yang independen dan para hakimnya

bersifat imparial, bukan berarti Hakim Konstitusi dalam mengadili sengketa perselisihan perolehan suara pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota bebas sebebas-bebasnya akan tetapi tetap terikat dengan ketentuan perundang-undangan yang masih berlaku, kecuali suatu Undang-Undang sudah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah, lagipula sumpah jabatan Hakim Konstitusi antara lain adalah akan melaksanakan UUD 1945 dan Undang-Undang dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya.

Pasal 158 UU 8/2015 merupakan pembatasan bagi pasangan calon pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk dapat diadili perkara perselisihan perolehan suara hasil pemilihan di Mahkamah dengan perbedaan perolehan suara dengan prosentase tertentu sesuai dengan jumlah penduduk di daerah pemilihan setempat.

Sebelum pelaksanaan pemilihan kepala daerah dilaksanakan oleh KPU, aturan tentang pembatasan tersebut sudah diketahui sepenuhnya oleh pasangan calon bahkan Mahkamah telah menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 1-5/2015) dan telah pula disosialisasikan ke tengah masyarakat sehingga mengikat semua pihak yang terkait dengan pemilihan *a quo*.

Meskipun Pasal 158 UU 8/2015 merupakan pembatasan, oleh karena mengikat semua pihak maka Undang-Undang *a quo* merupakan suatu kepastian hukum karena diberlakukan terhadap seluruh pasangan calon tanpa ada yang dikecualikan. Menurut Termohon dan Pihak Terkait, setelah adanya UU 8/2015 seyogianya Mahkamah haruslah tunduk dengan Undang-Undang *a quo*. Mahkamah tidak dibenarkan melanggar Undang-Undang. Apabila Mahkamah melanggar Undang-Undang maka hal ini merupakan preseden buruk bagi penegakan hukum dan keadilan. Apabila Mahkamah tidak setuju dengan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 maka seyogianya Undang-Undang tersebut terlebih dahulu dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atas

permohonan pemohon yang merasa dirugikan. Selama Undang-Undang tersebut masih berlaku maka wajib bagi Mahkamah patuh pada Undang-Undang tersebut. Undang-Undang tersebut merupakan salah satu ukuran bagi pasangan calon untuk memperoleh suara secara signifikan.

[3.2] Menimbang bahwa setelah memperhatikan perbedaan pandangan antara Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait sebagaimana diuraikan di atas dalam melihat keberadaan Pasal 158 UU 8/2015, selanjutnya Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.2.1] Bahwa terdapat perbedaan mendasar antara pengaturan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara serentak sebagaimana dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota) dengan pengaturan pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan sebelumnya. Salah satu perbedaannya adalah jika pemilihan kepala daerah sebelumnya digolongkan sebagai bagian dari rezim pemilihan umum [vide Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum], pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan berdasarkan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bukan merupakan rezim pemilihan umum. Di dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota digunakan istilah "*Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota*". Perbedaan demikian bukan hanya dari segi istilah semata, melainkan meliputi perbedaan konsepsi yang menimbulkan pula perbedaan konsekuensi hukum, utamanya bagi Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan memutus perselisihan hasil pemilihan kepala daerah *a quo*;

Konsekuensi hukum tatkala pemilihan kepala daerah merupakan rezim pemilihan umum ialah kewenangan Mahkamah dalam memutus perselisihan hasil

pemilihan umum kepala daerah berkualifikasi sebagai kewenangan konstitusional Mahkamah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Mahkamah berwenang memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Dalam kerangka pelaksanaan kewenangan konstitusional tersebut, melekat pada diri Mahkamah, fungsi, dan peran sebagai pengawal Undang-Undang Dasar (*the guardian of the constitution*);

Sebagai pengawal Undang-Undang Dasar, Mahkamah memiliki keleluasaan dalam melaksanakan kewenangan konstitusionalnya, yakni tunduk pada ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keleluasaan Mahkamah inilah yang antara lain melahirkan putusan-putusan Mahkamah dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah pada kurun waktu 2008-2014 yang dipandang mengandung dimensi terobosan hukum, dalam hal ini mengoreksi ketentuan Undang-Undang yang menghambat atau menghalangi terwujudnya keadilan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Atas dasar itulah, putusan Mahkamah pada masa lalu dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak hanya meliputi perselisihan hasil, melainkan mencakup pula pelanggaran dalam proses pemilihan untuk mencapai hasil yang dikenal dengan pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Lagi pula, dalam pelaksanaan kewenangan *a quo* dalam kurun waktu sebagaimana di atas, tidak terdapat norma pembatasan sebagaimana halnya ketentuan Pasal 158 UU 8/2015, sehingga Mahkamah berdasarkan kewenangan yang melekat padanya sebagai pengawal Undang-Undang Dasar dapat melakukan terobosan-terobosan hukum dalam putusannya;

Berbeda halnya dengan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara serentak yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku saat ini, *in casu* UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, di samping bukan merupakan rezim pemilihan umum sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIII/2013, bertanggal 19 Mei 2014, pemilihan gubernur, bupati, dan walikota telah secara tegas ditentukan batas-batasnya dalam melaksanakan kewenangan *a quo* dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

[3.2.2] Bahwa UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota merupakan sumber dan dasar kewenangan Mahkamah dalam memeriksa dan mengadili perkara

a quo. Kewenangan *a quo* dialirkan dari Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 yang tegas menyatakan, “perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”. Lebih lanjut, dalam Pasal 157 ayat (4) dinyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”. Untuk memahami dasar dan sumber kewenangan Mahkamah *a quo* diperlukan pemaknaan dalam kerangka hukum yang tepat. Ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 menurut Mahkamah haruslah dimaknai dan dipahami ke dalam dua hal berikut.

Pertama, kewenangan Mahkamah *a quo* merupakan kewenangan yang bersifat non-permanen dan transisional sampai dengan dibentuknya badan peradilan khusus. Dalam Pasal 157 ayat (1) dinyatakan, “Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus”. Pada ayat (2) dinyatakan, “Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional”. Adapun pada ayat (3) dinyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”. Tatkala “badan peradilan khusus” nantinya resmi dibentuk, seketika itu pula kewenangan Mahkamah *a quo* harus ditanggalkan;

Kedua, kewenangan memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota merupakan kewenangan tambahan. Dikatakan sebagai kewenangan tambahan karena menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah berwenang, (1) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, (2) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, (3) memutus pembubaran partai politik, (4) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, dan (5) wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Dengan perkataan lain, kewenangan konstitusional Mahkamah secara limitatif telah ditentukan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Sebagai kewenangan tambahan maka kewenangan yang diberikan oleh UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk memutus

perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota jelas memiliki kualifikasi yang berbeda dengan kewenangan yang diberikan secara langsung oleh UUD 1945. Salah satu perbedaan yang telah nyata adalah sifat sementara yang diberikan Pasal 157 UU 8/2015.

[3.2.3] Bahwa berdasarkan pemaknaan dalam kerangka hukum di atas, maka menurut Mahkamah, dalam melaksanakan kewenangan tambahan *a quo*, Mahkamah tunduk sepenuhnya pada ketentuan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai sumber dan dasar kewenangan *a quo*. Dalam hal ini, Mahkamah merupakan institusi negara yang berkewajiban untuk melaksanakan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Menurut Mahkamah, pelaksanaan kewenangan tersebut tidaklah dapat diartikan bahwa Mahkamah telah didegradasi dari hakikat keberadaannya sebagai organ konstitusi pengawal Undang-Undang Dasar menjadi sekadar organ pelaksana Undang-Undang belaka. Mahkamah tetaplah organ konstitusi pengawal Undang-Undang Dasar 1945, akan tetapi sedang disertai kewenangan tambahan yang bersifat transisional untuk melaksanakan amanat Undang-Undang. Pelaksanaan kewenangan dimaksud tidaklah berarti bertentangan dengan hakikat keberadaan Mahkamah, bahkan justru amat sejalan dengan kewajiban Mahkamah *in casu* hakim konstitusi sebagaimana sumpah yang telah diucapkan sebelum memangku jabatan sebagai hakim konstitusi yang pada pokoknya menyatakan, *hakim konstitusi akan memenuhi kewajiban dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh UUD 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut UUD 1945*; [vide Pasal 21 UU MK];

[3.2.4] Bahwa menurut Mahkamah, berdasarkan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terdapat ketentuan sebagai syarat kumulatif bagi Pemohon untuk dapat mengajukan permohonan perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan ke Mahkamah. Beberapa ketentuan dimaksud ialah:

- a. Tenggang waktu pengajuan permohonan [vide Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015];
- b. Pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan (*legal standing*) [vide Pasal 158 UU 8/2015];
- c. Perkara perselisihan yang dimaksud dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota ialah perkara tentang perselisihan penetapan perolehan hasil

penghitungan suara dalam Pemilihan; [vide Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 8/2015]; dan

- d. Adanya ketentuan mengenai batasan persentase mengenai perbedaan perolehan suara dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara yang mutlak harus dipenuhi tatkala pihak-pihak *in casu* peserta pemilihan gubernur, bupati, dan walikota mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara, baik untuk peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota [vide Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015];

[3.2.5] Bahwa menurut Mahkamah, jika diselami aspek filosofisnya secara lebih mendalam, ketentuan syarat kumulatif sebagaimana disebutkan dalam paragraf **[3.2.4]** menunjukkan di dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terkandung fungsi hukum sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*). Maksudnya, hukum berfungsi untuk melakukan pembaruan masyarakat dari suatu keadaan menuju keadaan yang diinginkan. Sebagai sarana rekayasa sosial, hukum digunakan untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan yang telah lama dipraktikkan di dalam masyarakat, mengarahkan pada tujuan-tujuan tertentu, menghapuskan kebiasaan yang dipandang tidak sesuai lagi, menciptakan pola perilaku baru masyarakat, dan lain sebagainya. Sudah barang tentu, rekayasa sosial yang dikandung dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota berkenaan dengan sikap dan kebiasaan hukum masyarakat dalam penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

[3.2.6] Bahwa hukum sebagai sarana rekayasa sosial pada intinya merupakan konstruksi ide yang hendak diwujudkan oleh hukum. Untuk menjamin dicapainya ide yang hendak diwujudkan, dibutuhkan tidak hanya ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau aturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktik hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik. Telah menjadi pengetahuan umum bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung pada tiga unsur sistem hukum, yakni (i) struktur hukum (*legal structure*), (ii) substansi hukum (*legal substance*), dan (iii) budaya hukum (*legal culture*);

[3.2.7] Bahwa struktur hukum (*legal structure*) terdiri atas lembaga hukum yang dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada. Dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, struktur hukum meliputi seluruh lembaga yang fungsinya bersentuhan langsung dengan pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota pada semua tahapan dan tingkatan, seperti Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilihan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Pengadilan Tata Usaha Negara, Kejaksaan, Kepolisian, Badan Peradilan Khusus, Mahkamah Konstitusi, dan lain sebagainya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang *a quo*. Berkenaan dengan substansi hukum (*legal substance*), UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyediakan seperangkat norma pengaturan mengenai bagaimana mekanisme, proses, tahapan, dan persyaratan calon, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, dan lain-lain dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Sedangkan budaya hukum (*legal culture*) berkait dengan sikap manusia, baik penyelenggara negara maupun masyarakat, terhadap sistem hukum itu sendiri. Sebaik apapun penataan struktur hukum dan kualitas substansi hukum yang dibuat, tanpa dukungan budaya hukum manusia-manusia di dalam sistem hukum tersebut, penegakan hukum tidak akan berjalan efektif;

[3.2.8] Bahwa melalui UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, pembentuk Undang-Undang berupaya membangun budaya hukum dan politik masyarakat menuju tingkatan makin dewasa, lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Pembentuk Undang-Undang telah mendesain sedemikian rupa pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan yang terjadi di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara. UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota telah menggariskan, lembaga mana menyelesaikan persoalan atau pelanggaran apa. Pelanggaran administratif diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum pada tingkatan masing-masing. Sengketa antar peserta pemilihan diselesaikan melalui panitia pengawas pemilihan di setiap tingkatan. Sengketa penetapan calon pasangan melalui peradilan tata usaha negara (PTUN). Tindak pidana dalam pemilihan diselesaikan oleh lembaga penegak hukum melalui sentra Gakkumdu, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan.

Untuk perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diperiksa dan diadili oleh Mahkamah. Dengan demikian, pembentuk Undang-Undang membangun budaya hukum dan politik agar sengketa atau perselisihan di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diselesaikan terlebih dahulu oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tingkatan melalui pranata yang disediakan. Artinya, perselisihan yang dibawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diadili betul-betul merupakan perselisihan yang menyangkut penetapan hasil penghitungan perolehan suara, bukan sengketa atau perselisihan lain yang telah ditentukan menjadi kewenangan lembaga lain;

[3.2.9] Bahwa dengan disediakannya pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam proses pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menunjukkan bahwa pembentuk Undang-Undang sedang melakukan rekayasa sosial agar masyarakat menempuh pranata yang disediakan secara optimal sehingga sengketa atau perselisihan dapat diselesaikan secara tuntas oleh lembaga yang berwenang pada tingkatan masing-masing. Meskipun demikian, penyelenggara negara pada lembaga-lembaga yang terkait tengah didorong untuk dapat menyelesaikan sengketa dan perselisihan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sesuai proporsi kewenangannya secara optimal transparan, akuntabel, tuntas, dan adil;

Dalam jangka panjang, fungsi rekayasa sosial UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk membentuk budaya hukum dan politik masyarakat yang makin dewasa dalam arti lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib akan dapat diwujudkan. Manakala sengketa atau perselisihan telah diselesaikan melalui pranata dan lembaga yang berwenang di masing-masing tingkatan, niscaya hanya perselisihan yang betul-betul menjadi kewenangan Mahkamah saja yang akan di bawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diputus. Dalam jangka pendek, menyerahkan semua jenis sengketa atau perselisihan dalam proses pemilihan gubernur, bupati, dan walikota ke Mahkamah memang dirasakan lebih mudah, cepat, dan dapat memenuhi harapan masyarakat akan keadilan. Namun, apabila hal demikian terus dipertahankan, selain menjadikan Mahkamah adalah sebagai tumpuan segala-galanya karena semua jenis sengketa atau perselisihan diminta untuk diperiksa dan diadili oleh Mahkamah, fungsi rekayasa sosial dalam UU

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk membangun budaya hukum dan politik masyarakat yang makin dewasa menjadi terhambat, bahkan sia-sia belaka;

[3.2.10] Bahwa dalam paragraf **[3.9]** angka 1 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, Mahkamah berpendapat:

Bahwa rasionalitas Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 sesungguhnya merupakan bagian dari upaya pembentuk Undang-Undang mendorong terbangunnya etika dan sekaligus budaya politik yang makin dewasa yaitu dengan cara membuat perumusan norma Undang-Undang di mana seseorang yang turut serta dalam kontestasi Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tidak serta-merta menggugat suatu hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi dengan perhitungan yang sulit diterima oleh penalaran yang wajar.

Berdasarkan pendapat Mahkamah tersebut, jelas bahwa keberadaan Pasal 158 UU 8/2015 merupakan bentuk rekayasa sosial. Upaya pembatasan demikian, dalam jangka panjang akan membangun budaya hukum dan politik yang erat kaitannya dengan kesadaran hukum yang tinggi. Kesadaran hukum demikian akan terbentuk dan terlihat, yakni manakala selisih suara tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 Undang-Undang *a quo*, pasangan calon gubernur, bupati, atau walikota tidak mengajukan permohonan ke Mahkamah. Hal demikian setidaknya telah dibuktikan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara serentak pada tahun 2015. Dari sebanyak 264 daerah yang menyelenggarakan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, 132 daerah yang mengajukan permohonan ke Mahkamah. Menurut Mahkamah, pasangan calon gubernur, bupati, atau walikota di 132 daerah yang tidak mengajukan permohonan ke Mahkamah besar kemungkinan dipengaruhi oleh kesadaran dan pemahaman atas adanya ketentuan Pasal 158 Undang-Undang *a quo*. Hal demikian berarti, fungsi rekayasa sosial UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bekerja dengan baik, meskipun belum dapat dikatakan optimal;

[3.2.11] Bahwa demi kelancaran pelaksanaan kewenangan Mahkamah dalam perkara *a quo*, terutama untuk melaksanakan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang *a quo*, Mahkamah melalui kewenangan yang dimiliki sebagaimana tertuang dalam Pasal 86 UU MK telah menetapkan PMK 1-5/2015 *in casu* Pasal 6 PMK 1-5/2015. Dengan demikian, seluruh ketentuan dalam Pasal 6 PMK 1-5/2015 merupakan tafsir resmi Mahkamah yang dijadikan pedoman bagi Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan Mahkamah *a quo* dan untuk

selanjutnya putusan *a quo* menguatkan keberlakuan tafsir resmi Mahkamah sebagaimana dimaksud;

[3.2.12] Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, maka terhadap permohonan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam paragraf **[3.2.4]**, Mahkamah telah mempertimbangkan bahwa perkara *a quo* tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 158 UU 8/2015. Dalam perkara *a quo*, jika Mahkamah dipaksa mengabaikan atau mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 sama halnya mendorong Mahkamah untuk melanggar Undang-Undang. Menurut Mahkamah, hal demikian tidak boleh terjadi, karena selain bertentangan dengan prinsip Negara Hukum Indonesia, menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan, juga menuntun Mahkamah *in casu* hakim konstitusi untuk melakukan tindakan yang melanggar sumpah jabatan serta kode etik hakim konstitusi;

[3.2.13] Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, dalam melaksanakan kewenangan *a quo*, tidak terdapat pilihan dan alasan hukum lain, selain Mahkamah harus tunduk pada ketentuan yang secara *expressis verbis* digariskan dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Lagi pula, dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dinyatakan:

“... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon”;

Dengan dinyatakannya Pasal 158 UU 8/2015 sebagai kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang, maka berarti, norma dalam pasal *a quo* tetap berlaku sebagai hukum positif, sehingga dalam melaksanakan kewenangan memeriksa dan mengadili perselisihan penetapan hasil penghitungan perolehan

suara dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, Mahkamah secara konsisten harus menaati dan melaksanakannya. Dengan perkataan lain menurut Mahkamah, berkenaan dengan ketentuan Pemohon dalam mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 tidaklah dapat disimpangi atau dikesampingkan;

[3.2.14] Bahwa dengan melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten, Mahkamah bertujuan membangun dan memastikan bahwa seluruh pranata yang telah ditentukan dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dapat bekerja dan berfungsi dengan baik sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk Undang-Undang. Sejalan dengan hal tersebut, dapat dikatakan pula bahwa dengan melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten, Mahkamah turut mengambil peran dan tanggung jawabnya dalam upaya mendorong agar lembaga-lembaga yang terkait dengan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota berperan dan berfungsi secara optimal sesuai dengan proporsi kewenangannya di masing-masing tingkatan;

[3.2.15] Bahwa sikap Mahkamah untuk melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten tidak dapat diartikan bahwa Mahkamah menjadi “terompet” atau “corong” Undang-Undang belaka. Menurut Mahkamah, dalam kompetisi dan kontestasi politik *in casu* pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, dibutuhkan terlebih dahulu aturan main (*rule of the game*) yang tegas agar terjamin kepastiannya. Ibarat sebuah pertandingan olahraga, aturan main ditentukan sejak sebelum pertandingan dimulai, dan seharusnya pula, aturan main tersebut telah diketahui dan dipahami oleh seluruh peserta pertandingan. Wasit dalam pertandingan sudah barang tentu wajib berpedoman pada aturan main tersebut. Tidak ada seorang pun yang mampu melakukan sesuatu, tanpa ia melakukannya sesuai hukum (*nemo potest nisi quod de jure potest*). Mengabaikan atau mengesampingkan aturan main ketika pertandingan telah dimulai adalah bertentangan dengan asas kepastian yang berkeadilan dan dapat berujung pada kekacauan (*chaos*), terlebih lagi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 serta tata cara penghitungan selisih perolehan suara sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 PMK 1-5/2015 telah disebarluaskan kepada masyarakat melalui Bimbingan Teknis yang diselenggarakan oleh Mahkamah maupun masyarakat yang dengan kesadaran

dan tanggung jawabnya mengundang Mahkamah untuk menjelaskan terkait ketentuan dimaksud;

Atas dasar pertimbangan di atas, terhadap keinginan agar Mahkamah mengabaikan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 dalam mengadili perkara *a quo*, menurut Mahkamah, merupakan suatu kekeliruan jika setiap orang ingin memaksakan keinginan dan kepentingannya untuk dituangkan dalam putusan Mahkamah sekalipun merusak tatanan dan prosedur hukum yang seyogianya dihormati dan dijunjung tinggi di Negara Hukum Indonesia. Terlebih lagi tata cara penghitungan sebagaimana dimaksud telah sangat dipahami oleh Pihak Terkait sebagaimana yang dinyatakan dalam persidangan dalam beberapa perkara. Demokrasi, menurut Mahkamah, membutuhkan kejujuran, keterbukaan, persatuan, dan pengertian demi kesejahteraan seluruh negeri;

Dengan pendirian Mahkamah demikian, tidaklah berarti Mahkamah mengabaikan tuntutan keadilan substantif sebab Mahkamah akan tetap melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap perkara yang telah memenuhi persyaratan tenggang waktu, kedudukan hukum (*legal standing*), objek permohonan, serta jumlah persentase selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait.

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa selanjutnya berkaitan dengan kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 menyatakan, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015 menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.*"

[3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 53/Kpts/KPU-Kab-004.435183/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2015, bertanggal 16 Desember 2015 [vide bukti TN-001 =

bukti PT-1]. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.5] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 1-5/2015, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2015 paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

[3.5.1] Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati Kabupaten Indragiri Hulu diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 53/Kpts/KPU-Kab-004.435183/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2015, bertanggal 16 Desember 2015, pukul 14.41 WIB [vide bukti TN-001 = bukti PT-1];

[3.5.2] Bahwa tenggang waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Rabu, tanggal 16 Desember 2015, pukul 14.41 WIB sampai dengan hari Sabtu, tanggal 19 Desember 2015, pukul 14.41 WIB;

[3.5.3] Bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Sabtu, tanggal 19 Desember 2015, pukul 11.33 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 16/PAN.MK/2015, bertanggal 19 Desember 2015, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, sebagai berikut:

[3.6.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, menyatakan, “*Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota*”, dan Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015, menyatakan, “*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*”;

Bahwa Pasal 2 PMK 1-5/2015, menyatakan, “*Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:*

- a. *Pemohon;*
- b. *Termohon; dan*
- c. *Pihak Terkait.*”

Bahwa Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 1-5/2015, menyatakan, “*Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah: pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati*”;

[3.6.2] Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf **[3.6.1]** di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, Tahun 2015, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 53/Kpts/KPU-Kab-004.435183/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2015, bertanggal 16 Desember 2015 [vide bukti TN-001 = bukti PT-1] serta Berita Acara Nomor 23/BA/VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2015 [vide bukti P-5], Dengan demikian, Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2015 dengan Nomor Urut 1;

[3.6.3] Bahwa terkait syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Mahkamah dalam **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-**

XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dalam pertimbangan hukumnya antara lain berpendapat sebagai berikut:

"... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon;

2. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 8/2015 berlaku bagi siapapun Pemohonnya ketika mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota;
3. Hal tersebut di atas juga telah ditegaskan dan sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015;
4. Bahwa pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota pada dasarnya memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) [vide Pasal 1 angka 3 dan angka 4 serta Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015], namun dalam hal mengajukan permohonan pasangan calon tersebut harus memenuhi persyaratan, antara lain, sebagaimana ditentukan oleh Pasal 158 UU 8/2015;
5. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon tidak mendalilkan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 PMK 1-5/2015 dimana syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 adalah bagian dari kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, namun demikian Mahkamah tetap akan mempertimbangkannya karena baik Termohon maupun Pihak Terkait mengajukan eksepsi terkait hal tersebut;

6. Bahwa jumlah penduduk di wilayah Kabupaten Indragiri Hulu berdasarkan Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) adalah 416.582 jiwa [vide bukti TB-001]. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 8/2015 dan Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK 1-5/2015 perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah adalah paling banyak sebesar 1,5%;
7. Bahwa perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 71.225 suara, sedangkan pasangan calon peraih suara terbanyak memperoleh sebanyak 99.191 suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah sejumlah 27.966 suara;

Terhadap hal tersebut di atas, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 158 UU 8/2015, serta Pasal 6 PMK 1-5/2015, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

- a. Jumlah penduduk Kabupaten Indragiri Hulu adalah 416.582 jiwa;
- b. Persentase perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah adalah paling banyak 1,5%;
- c. Perolehan suara Pemohon adalah 71.225 suara, sedangkan perolehan suara pasangan calon peraih suara terbanyak adalah 99.191 suara;
- d. Berdasarkan data tersebut di atas maka batas maksimal perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah $1,5\% \times 99.191 \text{ suara} = 1.488 \text{ suara}$;
- e. Adapun perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah $99.191 \text{ suara} - 71.225 \text{ suara} = 27.966 \text{ suara}$ (28,19%), sehingga perbedaan perolehan suara melebihi dari batas maksimal;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015;

[3.6.4] Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, meskipun Pemohon adalah benar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2015, akan tetapi permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal

6 PMK 1-5/2015, oleh karena itu, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon adalah beralasan menurut hukum;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon beralasan menurut hukum maka pokok permohonan Pemohon serta eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.3] Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon adalah beralasan menurut hukum;
- [4.4] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.5] Pokok permohonan Pemohon serta eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,**Menyatakan:**

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
2. Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Aswanto, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, I Dewa Gede Palguna, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota pada hari **Selasa**, tanggal **sembilan belas**, bulan **Januari** tahun **dua ribu enam belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **dua puluh enam**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu enam belas**, selesai diucapkan **pukul 14.00 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Aswanto, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, I Dewa Gede Palguna, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Achmad Dodi Haryadi sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya.

Ketua,**ttd.****Arief Hidayat**
ANGGOTA-ANGGOTA,**ttd****ttd****Anwar Usman****Maria Farida Indrati**

ttd

ttd

Aswanto

Patrialis Akbar

ttd

ttd

Wahiduddin Adams

Suhartoyo

ttd

ttd

I Dewa Gede Palguna

Manahan M.P Sitompul

Panitera Pengganti,

ttd

Achmad Dodi Haryadi

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**